

**ANALISIS NORMATIF HUKUMAN CAMBUK BAGI NON  
MUSLIM DI ACEH SABANG SEBAGAI PENUNDUKAN DIRI  
TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG JINAYAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan**

**Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Muhammad David Akbar**

**2206200296**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



**UMSU**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Dila morjawa serai ni agar disebutan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### **MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD DAVID AKBAR  
**NPM** : 2206200296  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS NORMATIF HUKUMAN CAMBUK BAGI NON MUSLIM DI ACEH SABANG SEBAGAI PENUNDUKAN DIRI TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

#### **PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

#### **ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
2. Dr. Harisman, SH., MH.
3. Khairil Azmi, S.H.I., M.A

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila mengunggah UMSU ke grup Facebook  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 06 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**NAMA** : MUHAMMAD DAVID AKBAR  
**NPM** : 2206200296  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS NORMATIF HUKUMAN CAMBUK BAGI NON MUSLIM DI ACEH SABANG SEBAGAI PENUNDUKAN DIRI TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT

**PENGUJI** : 1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H./ NIDN: 0118047901  
: 2. Dr. Harisman, SH., MH./ NIDN: 0103047302  
: 3. Khairil Azmi, S.H.I., M.A./ NIDN: 0105118503

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.) .

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 06 April 2026

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Dia manjwab surat ini agar di sebidan Nomor dan tempatnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : ANALISIS NORMATIF HUKUMAN CAMBUK BAGI NON MUSLIM DI ACEH SABANG SEBAGAI PENUNDUKAN DIRI TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT

**NAMA** : MUHAMMAD DAVID AKBAR

**NPM** : 2206200296

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin , tanggal 06 April 2026.

### Dosen Penguji

<u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u> NIDN: 0118047901	<u>Dr. Harisan, S.H., M.H</u> NIDN: 0103047302	<u>Khairil Azmi, S.H.I., M.A</u> NIDN: : 0105118503

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MUHAMMAD DAVID AKBAR**  
**NPM : 2206200296**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS NORMATIF HUKUMAN CAMBUK BAGI NON MUSLIM DI ACEH SABANG SEBAGAI PENUNDUKAN DIRI TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 08 April 2026**

**Pembimbing**

**Khairil Azmi, S.H.I., M.A**  
**NIDN : 0105118503**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila memindah surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

**Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:**

**NAMA : MUHAMMAD DAVID AKBAR**  
**NPM : 2206200296**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS NORMATIF HUKUMAN CAMBUK BAGI NON MUSLIM DI ACEH SABANG SEBAGAI PENUNDUKAN DIRI TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT**

**Dosen Pembimbing : Khairil Azmi, S.H.I., M.A**  
**(NIDN. 0105118503)**

**Selanjutnya layak untuk diujikan.**

**Medan, 01 April 2026**

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 0122087502**






**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0118047901**



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>  [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN


Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : muhammad david akbar  
NPM : 2206200296  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum PIDANA  
Judul Skripsi : analisis normatif hukuman cambuk bagoi non muslim di aceh sabang sebagai penundukan diri terhadap qanun nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 8 April 2026  
Saya yang menyatakan



  
MUHAMMAD DAVID AKBAR



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan Tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BIAN-PT/AK.Pp/PT/111/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [F umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [IG umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [T umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [Y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : MUHAMMAD DAVID AKBAR  
**NPM** : 2206200296  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS NORMATIF HUKUMAN CAMBUK BAGI NON MUSLIM DI ACEH SABANG SEBAGAI PENUNDUKAN DIRI TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT

**Dosen Pembimbing** : KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31 Oktober 2025	Bimbingan Proposal	
6 November 2025	Revisi Proposal	
13 Nov 2025	Bimbingan Seminar Proposal	
4 Des 2025	Bab II	
10 Feb 2026	Revisi BAB II	
17. Feb 2026	Bab III Dan Bab IV	
23. Feb 2026	Langganan	
27 Feb 2026	Kesimpulan	
9 mar 2026	Bedah Buku	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

**(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)**  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

**(KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A.)**  
NIDN: 0105118503

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Analisis Normatif Hukumancambuk Bagi Non Muslim Di Aceh Sabang Sebagai Penundukan Diri Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Khairil Azmi Nasution S.H.I.,M.A selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Pengaruh positif bapak akan selalu terpatri dalam perjalanan akademis dan kehidupan saya. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda Zulham Dan Ibunda Rosalinda serta kakak saya Dinda Zulfiranda, Safitri Zulfiranda Terimakasih kepada orang tua dan kakak yang telah menguliahkan saya dan telah mendukung saya dalam segala hal. Memberikan semangat disetiap harinya juga memberikan banyak arahan untuk kedepannya agar bisa membanggakan papa dan mama serta berguna untuk orang lain. Saya hanya dapat mengungkapkan terimakasih kepada orang tua saya tercinta karena juga mengikuti semua keinginan saya untuk masa depan saya.

Terima kasih kepada diri saya sendiri Muhammad David Akbar, yang sudah bertahan sejauh ini untuk menjalani kehidupan terutama kehidupan di perkuliahan yang jauh dari cita cita saya sebenarnya sejak kecil dan disertai

dengan doa dan dukungan dari kedua orang tua saya untuk tetap semangat dan selalu memberikan motivasi kepada saya setiap hari dimanapun dan kapanpun. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan teman seperjuangan saya selama perkuliahan kita berlangsung untuk saling support satu sama lain dengan nama “sampai tua main dam” grup ini terbentuk di era kami membuat skripsi bersama dan terimakasih kepada Muhammad Ragil Rayhan, Roffi Firrizqi, Muhammad Ariq Zahran, Rahmat Akbar, Bagas Setiawan, Thariq Atilla Liandi, Afkar Raihan Winfy, Bagas Tegar Pragoya, Firza Harada.

Kepada seseorang yang pernah singgah dalam hidup penulis, meski namanya tak lagi dapat di tuliskan. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan pelajaran yang tertinggal dalam setiap proses. Ternyata perginya anda mengajarkan penulis arti kedewasaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Segala yang terjadi menjadi bagian dari proses, yang perlahan membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Karena luka pasti membawa kita berubah, maka berubahlah ke arah yang lebih baik.

Medan, Maret 2026  
Penulis

**Muhammad David Akbar**  
**NPM. 2206200296**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS NORMATIF HUKUMAN CAMBUK BAGI NON MUSLIM DI ACEH SABANG SEBAGAI PENUNDUKAN DIRI TERHADAP QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT**

**MUHAMMAD DAVID AKBAR**  
**NPM : 2206200296**

Penerapan hukuman cambuk terhadap non-Muslim di Aceh, khususnya Sabang, sebagai bentuk penundukan diri berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian karya Muhammad David Akbar dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2026 membahas latar belakang otonomi khusus Aceh, pengertian hukuman cambuk, qanun jinayat, dan mekanisme penundukan diri non-Muslim. Fokus utama mencakup rumusan masalah meliputi: (a) Bagaimana Ketentuan Normatif dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di aceh sabang non muslim.(b) Bagaimana mekanisme penundukan diri dalam hukuman cambuk bagi non muslim di aceh ditinjau pasal 63 ayat 1 nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat.(c).Bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk terhadap non muslim di kota sabang ditinjau dari perspektif hak minoritas dan prinsip non diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan sumber data primer (seperti Qanun Jinayat, UU Pemerintahan Aceh) dan sekunder (buku, jurnal, wawancara dengan Kejaksaan Negeri Sabang). Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka offline/online dan wawancara, dianalisis secara kualitatif sistematis untuk menguraikan norma hukum positif terkait penundukan diri sukarela non-Muslim. Metode ini menekankan kajian dokumen hukum tanpa penelitian lapangan empiris mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengatur hukuman cambuk bagi non-Muslim melalui penundukan diri sukarela (Pasal 5 dan 63 ayat 1), dengan mekanisme pernyataan tertulis di tahap penyidikan, meski menimbulkan ambiguitas kepastian hukum dan potensi diskriminasi. Penerapan di Sabang seragam dengan Aceh umumnya, efektif menciptakan efek jera tapi kontroversial dari perspektif HAM karena melanggar hak minoritas (ICCPR Pasal 27) dan non-diskriminasi (UUD 1945 Pasal 27). Penelitian merekomendasikan penyempurnaan regulasi untuk standarisasi prosedur dan perlindungan minoritas.

**Kata Kunci : Hukuman cambuk, penundukan diri, Qanun Jinayat.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I_PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	11
2. Tujuan Penelitian.....	12
3. Manfaat Penelitian.....	12
B. Definisi Operasional .....	13
C. Keaslian Penelitian .....	14
D. Metode Penelitian.....	16
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Hukuman Cambuk.....	20
B. Hukum Qanun.....	26
C. Penundukan Diri .....	30
D. Kewenangan Penuntut Umum Dalam Qanun Aceh .....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
A. Ketentuan Normatif Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Jinayat Mengatur Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh Terhadap Non Muslim	34
B. Mekanisme Penundukan Diri dalam hukuman cambuk bagi non muslim di aceh Sabang ditinjau pasal 63 ayat 1 nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat ..	47

C. Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim di Kota Sabang Ditinjau Dari Perspektif Hak Minoritas dan Prinsip Non Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia .....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari banyak jenis hukum yang diterapkan di Indonesia. Sebagai seperangkat norma yang bersifat mengikat, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam setiap aspek. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Tanpa adanya hukum yang jelas dan tegas, kehidupan sosial akan cenderung mengalami kekacauan, karena tidak ada pedoman yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat hidup tanpa adanya aturan yang mengatur perilaku mereka. Aturan tersebut dikenal dengan istilah norma, yaitu pedoman atau ukuran yang mengatur bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku di dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup> Norma berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan, menjaga ketertiban, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam masyarakat.

Dengan adanya norma, kehidupan sosial menjadi harmonis dan terarah karena setiap individu memahami hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan sosial ada beberapa jenis norma yang memiliki sanksi dan peran berbeda yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

---

<sup>1</sup> Sepriano Sepriano, Syahrul Gani, Reni Sinta Yani, 2025, *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 3

<sup>2</sup> Joko Subroto, 2023, *Norma Dalam Masyarakat*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, halaman 3

Yang mana keempat norma tersebut saling berkaitan dan berfungsi menjaga kehidupan sosial. di Indonesia ada beberapa jenis hukum yang diterapkan yaitu hukum publik, hukum agama, hukum perdata, hukum adat, hukum internasional, dan hukum pidana. Masing-masing jenis hukum itu memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda namun saling berkaitan.<sup>3</sup>

Hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, serta mengatur kepentingan umum. Tujuan utama hukum publik adalah melindungi kepentingan masyarakat luas serta menjaga agar kekuasaan negara tidak disalah gunakan.

Hukum agama adalah sistem aturan dan moralitas yang bersumber dari ajaran agama, yang diyakini berasal dari ketetapan ilahi. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga hubungan antarsesama dan alam, dan diwujudkan melalui kitab suci dan tradisi keagamaan.

Hukum Perdata mengatur hubungan antara individu dengan satu individu yang lain dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi, contoh hukum perdata yang mengatur perjanjian. Hukum perdata merupakan bagian dari privat law yang mengatur hak dan kewajiban antara individu atau badan hukum.<sup>4</sup>

Hukum adat adalah aturan dan berkembang dari kebiasaan serta nilai-nilai masyarakat setempat. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Gregorius Hery Tan, 2025, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, halaman 4

<sup>4</sup> et.al. 2024, *Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata Di indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Halaman 2

<sup>5</sup> Cholidah, Duflitama Astesa, 2024, *Hukum Internasional*, Jawa Timur : UMMPress, halaman 6

Hukum Pidana Umum, Dikaji dari perspektif subjek atau pelakunya serta dari luas berlakunya mengatur semua orang (siapa saja) yang berada dalam wilayah hukum Indonesia tanpa pengecualian yang di atur dalam KUHP.

Sedangkan hukum Pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kualifikasi khusus dan berada di wilayah Indonesia sebagaimana termasuk dalam peraturan di luar KUHP seperti Hukum pidana Militer, Hukum Pidana Pajak, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa daerah dengan status daerah otonomi khusus (istimewa), salah satunya adalah Provinsi Aceh.<sup>7</sup> Dasar pembentukan daerah otonomi khusus terdapat dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa.

Otonomi khusus Aceh (disingkat Otsus Aceh) diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan hasil dari perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005.

Berikut adalah teori utama yang menjelaskan alasan pemberian status ini :

#### 1. Teori Otonomi Daerah

Penyerahan wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri.

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, 2023, *BUNGA RAMPAI HUKUM PIDANA UMUM DAN KHUSUS*, Jawa barat: Penerbit Alumni, Halaman 156

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, 2021, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Khusus Di Aceh*, Bandung: Nusa Media, halaman 5

## 2. Teori Desentralisasi Asimetris (Otonomi Khusus)

Ini adalah teori kunci yang secara spesifik berlaku untuk Aceh dan Papua. Desentralisasi asimetris merupakan perlakuan individual atau berbeda dari pemerintah pusat kepada daerah tertentu berdasarkan kebutuhan nyata, potensi, dan akar permasalahan unik yang ada di daerah tersebut.

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu daerah provinsi yang mendapatkan hak otonomi khusus dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintah daerahnya. Aturan mengenai kekhususan Aceh terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh).<sup>8</sup>

Dasar pembentukan daerah otonomi khusus terdapat dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa.

Qanun Aceh mengatur tentang ancaman hukuman cambuk, yang diproduksi oleh peraturan daerah, dalam hal ini diberikan kemudahan untuk mengelola ancaman pidana, yang lazimnya diatur dalam peraturan daerah pada umumnya. Fasilitas Qanun Aceh untuk manajemen materi tertentu adalah legal sesuai hukum nasional.<sup>9</sup>

Dalam ajaran Islam, sistem hukum jinayat mengenal beberapa bentuk sanksi pidana, yaitu qishas, hudud, dan ta'zir, yang di dalamnya termasuk hukuman cambuk serta denda. Jenis-jenis hukuman tersebut diterapkan terhadap

---

<sup>8</sup> Ibid., halaman 17

<sup>9</sup> Ibid., halaman 34

pelanggaran yang berkaitan dengan khalwat (perbuatan mesum), maisir (perjudian), dan khamar (minuman keras).

Bagi pelaku tindak pidana yang beragama Islam, sanksi yang dikenakan berdasarkan Qanun Jinayat Aceh adalah hukuman cambuk. Sementara itu, bagi non-Muslim yang melakukan pelanggaran serupa, seperti berjudi, meminum minuman keras, atau melakukan perbuatan zina, diberikan pilihan untuk dikenai hukum positif (KUHP) atau hukum Islam (hukuman cambuk) sesuai ketentuan qanun yang berlaku di Aceh.

Qanun Aceh mengatur tentang ancaman hukuman cambuk, yang diproduksi oleh peraturan daerah, dalam hal ini diberikan kemudahan untuk mengelola ancaman pidana, yang lazimnya diatur dalam peraturan daerah pada umumnya. Fasilitas Qanun Aceh untuk manajemen materi tertentu adalah legal sesuai hukum nasional. Sebab masih berada dalam lingkup hukum nasional yang fasilitasnya berasal dari qanun atas perintah undang-undang yang kemungkinan adalah produk hukum nasional.

Ajaran agama islam bentuk jinayat ditemukan beberapa macam saksi pidana, yaitu: qishos, had, ta'zir hukuman dengan cambuk dan denda yang terkait dengan ketentuan melanggar khalwat (mesum), maisir (judi), dan khamar (minuman keras). Pelaku tindak pidana yang diancam dalam qanun, bagi yang beragama Islam sanksi yang berlaku adalah hukuman cambuk, sementara bagi yang non muslim yang melanggar qanun dalam perbuatan misalnya berjudi, minum minuman keras dan pencabulan, diberikan alternatif yaitu hukum positif

(KUHPidana) atau hukum Islam yaitu hukuman cambuk sesuai qanun yang berlaku.<sup>10</sup>

Undang-undang ini memberikan penguatan terhadap kewenangan daerah dalam menetapkan berbagai kebijakan untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan mengubah istilah “Peraturan Daerah (Perda)” menjadi “Qanun”, serta memperluas ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah. Qanun kemudian berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan undang-undang di tingkat daerah, meskipun secara hierarki tetap berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah pusat.

Dengan demikian, penerapan hukum di Aceh menganut asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus (Qanun) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum (undang-undang nasional).

Qanun ini merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Penerapan regulasi Islam di Aceh memiliki sifat teritorial dan personal, yang berarti aturan tersebut berlaku bagi masyarakat Provinsi Aceh yang beragama Islam.

Selain itu, ketentuan hukum Islam di Aceh memiliki karakter yang istimewa, karena pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme peraturan

---

<sup>10</sup> Dermina Dalimunthe, Sawaluddin Siregar, 2022, *Hukum cambuk bagi non muslim*, Sumatera Barat: CV azka pustaka, halaman 3.

perundang-undangan daerah (Qanun) yang memiliki dasar hukum kuat dalam sistem hukum nasional.<sup>11</sup>

Sebagai panduan hidup umat Islam, Al-Qur'an menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa dan menegakkan syariat sebagai pedoman umat manusia. Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah diturunkan-Nya dan tidak mengikuti hawa nafsu atau keinginan orang-orang yang berpaling dari kebenaran.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya:* “Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jatsiyah: 18)

Pelaksanaan hukuman ini dimaksudkan sebagai bentuk penegakan syariat, pencegahan terhadap penyebaran maksiat, serta perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah ditetapkan sejumlah ketentuan hukum yang dituangkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Salah satu aspek penting dalam qanun tersebut adalah mengenai kesetaraan jenis hukuman ('uqūbāt), khususnya dalam bentuk hukuman cambuk.

<sup>11</sup> Ibid., halaman 9

<sup>12</sup> Syarif Yahya, 2023, *Kamus Pintar Agama Islam*, Bandung: Nuansa Cendekia, halaman 132.

Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa satu kali cambuk dapat disetarakan dengan hukuman dua bulan penjara atau dengan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<sup>13</sup> Penetapan nilai kesetaraan ini dilandasi oleh pertimbangan logis dan analogis, yaitu menyamakan hukuman cambuk maksimum dalam nash Al-Qur'an — yakni seratus kali cambuk — dengan hukuman maksimum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu penjara selama 200 bulan atau 16 tahun 8 bulan.<sup>14</sup>

Dalam konteks pelaksanaan hukum acara jinayah di Aceh yang berlandaskan pada syariat Islam, terdapat sejumlah perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan hukum acara pidana yang berlaku secara umum di Indonesia.

Beberapa perbedaan yang dapat diidentifikasi antara hukum acara jinayah (formil) dengan hukum acara pidana nasional antara lain sebagai berikut:

1. Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara jinayah berdasarkan permohonan yang diajukan langsung oleh pelaku jarimah (tindak pidana);
2. Penahanan dalam rangka penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di Mahkamah hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang secara nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau mengulangi perbuatan pidananya;

---

<sup>13</sup> Ali Geno Berutu, 2020, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, Purwokerto: Cv Pena Persada, halaman 123.

<sup>14</sup> Ibid., halaman 123

3. Dalam proses pengambilan sumpah, digunakan lafaz keagamaan yang diawali dengan ucapan "Basmallah" dan "Wallahi", yang menegaskan unsur religius dalam sistem peradilan jinayah;
4. Penyidik memiliki kewenangan untuk menerima pelimpahan perkara dari petugas Wilayatul Hisbah, yaitu lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan syariat Islam di masyarakat;
5. Terdapat perbedaan jenis dan penggunaan alat bukti tertentu dalam menangani beberapa jenis jarimah, sesuai dengan ketentuan syariat;
6. Penerapan hukuman ('uqūbat) bersifat alternatif, yakni antara hukuman penjara, cambuk, atau denda, dengan ketentuan konversi bahwa satu bulan penjara setara dengan satu kali cambuk atau denda sebesar sepuluh gram emas murni.<sup>15</sup>

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam bidang keagamaan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan syariat Islam dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Salah satu perwujudan dari kekhususan tersebut adalah lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur sejumlah tindak pidana (jarimah) beserta sanksi ('uqubat) yang bersumber dari hukum Islam, termasuk hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pidana pokok atau tambahan.

Qanun ini pada dasarnya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana warga non-

---

<sup>15</sup> Taryadi, T. (2020). "Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, No.2, 171-189.

Muslim yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jinayat memilih untuk menjalani proses hukum berdasarkan qanun tersebut secara sukarela. Pilihan ini merujuk pada ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 63 ayat (1), yang membuka ruang bagi non-Muslim untuk menundukkan diri terhadap hukum Islam, apabila perbuatannya diatur dalam qanun tersebut dan tidak diatur dalam KUHP.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan peraturan daerah khusus yang berlaku di Provinsi Aceh dan mengatur tentang hukum pidana Islam (jinayat). Qanun ini dibentuk sebagai bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam menjalankan syariat Islam berdasarkan kewenangan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di dalamnya diatur berbagai bentuk jarimah (tindak pidana) seperti khamar (minuman keras), maisir (perjudian), khalwat (berduaan yang mengarah pada perbuatan zina), ikhtilath (bermesraan), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf (tuduhan zina), liwath (homoseksual), dan musahaqah (lesbian), beserta jenis dan bentuk uqubat (hukuman) yang dapat dijatuhkan.

Salah satu ketentuan penting dalam qanun tersebut adalah Pasal 63 ayat (1). Pasal ini pada dasarnya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan uqubat cambuk yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat, serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk. Kehadiran dokter bertujuan untuk memastikan bahwa terpidana dalam kondisi kesehatan yang

memungkinkan untuk menjalani hukuman dan untuk menghindari risiko yang membahayakan keselamatan jiwa.

Penerapan hukuman cambuk tidak hanya terjadi kepada yang beragama muslim, tetapi penerapan hukuman cambuk ini dapat di kenakan kepada non muslim seperti kasus seorang lelaki non-muslim berinisial JS dicambuk sebanyak 36 kali karena tersandung kasus khamar ( minuman keras ), dia di eksekusi setelah meminta agar dijatuhkan hukuman sesuai dengan jinayah yang berlaku di aceh.<sup>16</sup>

Fenomena ini memunculkan berbagai persoalan dari sudut pandang hukum normatif, seperti bagaimana posisi hukum cambuk bagi non-Muslim, bagaimana mekanisme penundukan diri tersebut diatur secara hukum, serta bagaimana hal ini berdampak terhadap perlindungan hak asasi, khususnya hak kelompok minoritas dalam prinsip negara hukum dan prinsip non-diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana ketentuan normatif dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat mengatur pelaksanaan hukuman cambuk di aceh sabang terhadap non muslim?
- b. Bagaimana mekanisme penundukan diri dalam hukuman cambuk bagi non muslim di aceh ditinjau pasal 63 ayat 1 nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat?

---

<sup>16</sup> Agus Setyadi <https://news.detik.com/berita/d-3823694/kasus-miras-di-aceh-pria-nonmuslim-dicambuk-36-kali>, (di akses pada tanggal 4 november 2025, pukul 17.22 wib)

- c. Bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk terhadap non-Muslim di Kota Sabang ditinjau dari perspektif hak minoritas dan prinsip non-diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memahami ketentuan normatif dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat mengatur pelaksanaan hukuman cambuk terhadap non-Muslim di Aceh, meliputi dasar hukum, ruang lingkup, serta batasan penerapannya dalam sistem hukum jinayat yang berlaku di daerah istimewa tersebut.
2. Untuk menganalisis mekanisme penundukan diri non-muslim terhadap hukuman cambuk sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat.
3. Untuk meneliti pelaksanaan hukuman cambuk terhadap non-Muslim di Aceh Sabang berdasarkan perspektif hak-hak minoritas dan prinsip non-diskriminasi, serta menganalisis apakah penerapan hukuman tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

## **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi

siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Secara teoritis, Meningkatkan pemahaman akademik tentang hubungan antara hukum syariat lokal (Qanun Jinayat) dengan sistem hukum nasional dan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks minoritas agama di Indonesia.
2. Secara praktis Membantu penulis mempelajari lebih lanjut tentang permasalahan hukum dengan berbagi ide dan informasi, sehingga mereka dapat lebih baik dalam membicarakan aturan-aturan seperti Qanun Jinayat di masa mendatang.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan diteliti.<sup>17</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu : **“Analisis normatif hukuman cambuk bagi non muslim di Aceh Sabang sebagai penundukan diri terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat** “maka terdapat uraian definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian sebagai berikut:

1. **Analisis normatif** adalah Metode pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu tempat dan wilayah kedaulatan negara tertentu disebut sebagai hukum positif.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ida Hanifah et.al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV Pustaka Prima, halaman 17

<sup>18</sup> Taufik Firmanto et.al, 2024, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 71

2. **Hukuman Cambuk** adalah hukuman fisik berupa pukulan dengan menggunakan alat seperti kayu atau rotan, merupakan bentuk sanksi fisik yang diberlakukan dalam hukum Islam.
3. **Penundukan diri** adalah Penundukan diri dalam ranah hukum merujuk pada keputusan sukarela seseorang untuk mematuhi sistem hukum atau ketentuan tertentu. Misalnya, dalam hukum perdata, seseorang dapat memilih untuk mengikuti sistem hukum Eropa berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW), atau dalam konteks hukum Islam, memilih untuk tunduk pada aturan syariat atau jinayat. Pilihan ini dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek hukum perdata, atau hanya terbatas pada tindakan hukum tertentu saja.
4. **Qanun Jinayat** adalah peraturan daerah di Aceh yang mengatur tindak pidana berdasarkan syariat Islam, serupa dengan undang-undang pidana di daerah lain, tetapi dengan penerapan prinsip hukum Islam. "Jinayah" secara umum berarti hukum pidana, dan qanun ini mengatur berbagai macam kejahatan (jarimah) beserta hukumannya ('uqubat), seperti hukuman cambuk, penjara, dan denda.

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan ini sudah banyak terjadi di Aceh bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang persoalan hukuman cambuk bagi warga non muslim yang bertempat tinggal di aceh sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui

searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama tema dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Analisis Normatif Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Di Aceh Sebagai Penundukan Diri Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat” dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ida Ayu Rosida, Fakultas Hukum, Universtitas Muhammdiyah Surabaya, Tahun 2023 yang berjudul “Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” lebih menekankan kepada hak asasi manusia, bukan sebagai individu tetapi sebagai manusia, Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).
2. Melia Zahri, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Tahun 2021 yang berjudul “Penundukan Diri Dalam

Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Di Aceh (Analisis Pasal 5 Qanun Jinayat, Jo Pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh)” penelitian ini lebih menekankan hukuman cambuk penundukan diri secara sukarela bagi non muslim, penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, karena data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dari data kepustakaan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggambarkan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara kerja ilmiah untuk melakukan penelitian, mengikuti sifat dan karakteristik objek keilmuan. Metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk menentukan masalah yang akan diteliti dalam bidang ilmu sosial, hukum, atau bidang lain.<sup>19</sup> Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti harus menyebutkan jenis penelitian yang akan mereka lakukan. Mereka juga harus menyebutkan teknik yang akan mereka gunakan. Penelitian yuridis normatif, menekankan peneliti hukum normatif dengan memeriksa data dan dokumen yang dianggap sebagai yuridis normatif.<sup>20</sup> Jenis penelitian yuridis normatif ini berguna untuk mengetahui bagaimana hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau

---

<sup>19</sup> Nur Solikin 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 112.

<sup>20</sup> Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, 2024 *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, halaman 12.

menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.<sup>21</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Tujuan dari penelitian hukum adalah kualitatif dan menguraikan situasi tertentu terkait dengan eksistensi dan dampak hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian hukum ini cenderung bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi atau peristiwa yang terjadi tanpa berupaya untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>22</sup>

## **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, di mana penelitian dilakukan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>23</sup>

## **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a Data kewahyuan yang berasal dari hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul), yang biasanya disebut sebagai data kewahyuan. Ayat-ayat Al-Qur'an digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab masalah yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, 2024 *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 122.

<sup>23</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 20.

- b Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain dan kemudian digunakan peneliti sebagai data pelengkap untuk penelitiannya.
- c Data tersier seperti bahan yang menunjukkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

### **5. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi lapangan (*field research*), metode penelitian atau kegiatan akademik yang melibatkan pengumpulan data secara langsung di lingkungan alami subjek penelitian, bukan di laboratorium atau ruang kelas yang terkendali. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara menyeluruh, disusun secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat, dan efektif.<sup>25</sup>
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari informasi melalui media internet, jurnal dan *e-book* untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

### **6. Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah untuk memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional. Dalam proses analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori, asas-asas, norma-

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 51

norma, doktrin, dan pasal-pasal undang-undang yang relevan dengan masalah tersebutl dipilih secara sistematis untuk dianalisis secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penilaian yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukuman Cambuk**

##### **1. Pengertian Hukuman Cambuk**

Di Aceh, masyarakat banyak membicarakan mengenai hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk sanksi bagi pelanggar hukum. Jenis hukuman ini tidak sama dengan hukum nasional Indonesia, karena bukan bagian dari peraturan resmi yang berlaku bagi seluruh warga negara.

Hukuman cambuk, yang dilakukan dengan menggunakan alat seperti kayu atau rotan, merupakan bentuk sanksi fisik yang diberlakukan dalam hukum Islam terhadap beberapa jenis pelanggaran tertentu. Hukuman ini dikenakan kepada orang yang terbukti mengonsumsi minuman keras (khamar), kepada individu yang melakukan perzinaan namun belum berstatus menikah (ghairu muhshan), serta kepada mereka yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa mampu menghadirkan bukti yang sah berupa empat orang saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut secara langsung.<sup>26</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang dikenal sebagai Hukum Jinayat, mengatur ketentuan hukuman berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hukum ini terdapat dua jenis hukuman: hudud, yang berlaku untuk pelanggaran berat, dan ta'zir, yang diterapkan untuk pelanggaran ringan dan ditentukan oleh keputusan hakim. Namun, aturan mengenai hukuman untuk tindak pidana berat

---

<sup>26</sup> Suraiyan Makarima, 2025, “ Kedudukan Non Muslim Dalam Pemberlakuan Hukum Cambuk Di Aceh ( Analisis Yuridis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat), Halaman 12

seperti pembunuhan atau penganiayaan (dikenal dengan qisas-diyat) tidak diatur dalam qanun ini.

## **2. Pengaturan Hukuman Cambuk**

Pengaturan hukuman cambuk diatur dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 masalah yang bisa dihukum cambuk , khamar, maisir, khalwat, ikhtilah, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, musahaqah. Penjelasan sebagai berikut:

1. Khamar (minuman memabukkan) di atur dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 pasal 15 yang berisi kan :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

2. Maisir (perjudian) di atur dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 pasal 18 yang berisi kan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”

3. Khalwat (berdua-duaan di tempat tertutup atau tersembunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan ikatan perkawinan yang mengarah pada perbuatan zina) di atur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 yang berisikan :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

4. Ikhtilath (perbuatan bermesraan seperti bercumbu,bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka) diatur dalam Qanun no 6 tahun 2014 pasal 25 yang berisikan :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. (2) Setiap... - 11 - (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak

45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

5. Zina diatur dalam Qanun 6 tahun 2014 pasal 33 yang berisikan :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

6. Pelecehan Seksual di atur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 46:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

7. Pemerkosaan diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 :

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

8. Qadzaf (menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti) diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 57 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali.

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

9. Liwath (perbuatan homo seksua)l diatur dalam Qanun Nomor Tahun 2014 pada pasal 63:

1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
  - 3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
10. Musahaqah (perbuatan lesbian) diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 64 :
- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
  - (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
  - (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau

denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

## **B. Hukum Qanun**

### **1. Pengertian Hukum Qanun**

Secara leksikal Qanun berasal dari bahasa Yunani yang masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani, yang berarti "alat pengukur", kemudian juga berarti "kaidah." Dalam bahasa Arab kata kerjanya qanna yang berarti membuat hukum (*to make law, to legislate*), Kemudian Qanun dapat juga berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan undang-undang (*statute, code*). Mahmassani menyebutkan bahwa Qanun mempunyai tiga arti: Pertama, kumpulan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang (Kitab Undang- Undang). Kedua, Istilah ini dipakai seperti Qanun Pidana Usmani (KUH Pidana Turki Usmani), Ketiga, Qanun Perdata Lebanon (KUH perdata lebanon), dan lain nya.<sup>27</sup>

Perbedaan pengertian yang ketiga ini dengan pengertian pertama adalah bahwa yang pertama lebih umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga khusus untuk permasalahan tertentu. Umpamanya Qanun Perkawinan sama artinya dengan UU Perkawinan.

Qanun dalam pengertian ini biasanya hanya mengenai hukum yang berkaitan dengan mu'amalat, bukan ibadah, dan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya tergantung negara. Dan dalam perkembangannya, Qanun dapat dikatakan identik dengan undang-undang di negara Islam atau

---

<sup>27</sup> Yuni Roslaili, 2025, *Pola Penalaran Qanun Jinayat Di Aceh*, Indramayu: Penerbit Adab, halaman 10

negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang mengatur hal-hal yang berkaitan antar-sesama manusia.

Menurut Abu Zahrah, seorang pakar hukum mesir, taqin berasal dari kata qanun, ialah penyusunan hukum-hukum islam ke dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang disusun secara rapi, praktis dan sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.<sup>28</sup>

## **2. Jenis-Jenis Hukum Qanun**

### **1) Qanun Jinayat**

Qanun jinayat adalah suatu cabang hukum Islam yang mengatur secara khusus mengenai jarimah (tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam) dan ‘uqubat (sanksi atau hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jarimah tersebut), dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta memelihara nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan umat Islam.

### **2) Qanun Peradilan Syariat Islam**

Qanun Peradilan Syariat Islam adalah peraturan perundang-undangan di Aceh yang khusus mengatur tentang peradilan yang berdasarkan syariat Islam. Contohnya adalah Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan

---

<sup>28</sup> Hamda Sulfinada, 2020, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 62

Syariat Islam, yang mengatur tentang penyelenggaraan dan kewenangan peradilan di Aceh. Qanun ini setara dengan peraturan daerah di provinsi lain dan berlaku khusus di Aceh.

### 3) Qanun Bidang Pemerintahan dan Keuangan

Qanun di bidang pemerintahan dan keuangan merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Aceh(DPRA) untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan sesuai dengan keistimewaan Aceh, termasuk penerapan syariat islam.

### 4) Qanun Bidang Kemasyarakatan dan Budaya

Qanun di bidang kemasyarakatan dan budaya adalah peraturan daerah khusus di Aceh yang mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan syariat Islam dan adat istiadat setempat. Contoh qanun dalam bidang ini mencakup pengaturan adat, pemerintahan gampong (desa), hingga pelaksanaan syiar Islam.

### 5) Qanun Bidang Lembaga

Qanun lembaga ini terbagi menjadi dua yaitu qanun tentang lembaga keuangan syariah dan qanun tentang lembaga adat.

#### a) Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Implikasi qanun lks meliputi:

Bank : Semua perbankan konvensional dipaksa untuk mengkonversi menjadi bank syariah. Bank konvensional yang tidak memiliki unit syariah diwajibkan untuk menghentikan operasionalnya di Aceh.

Lembaga Non bank : Lembaga keuangan non-bank, seperti koperasi dan perusahaan pembiayaan (leasing), juga harus menyesuaikan diri dengan prinsip syariah.

b) Qanun tentang lembaga adat

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (MAA) mengatur pembentukan, susunan, dan fungsi MAA sebagai lembaga kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa. MAA bertugas membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan adat istiadat di Aceh.

Qanun mengenai lembaga adat tingkat kabupaten: Beberapa qanun juga mengatur pembentukan lembaga adat di tingkat kabupaten, misalnya:

1. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.
2. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang mengatur pelestarian budaya berdasarkan nilai-nilai Islami.

4. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, yang mengatur tentang pakaian adat dan lagu daerah Gayo.

## **C. Penundukan Diri**

### **1. Pengertian Tentang Penundukan Diri**

Penundukan diri merupakan sikap seseorang untuk menahan atau mengendalikan keinginan pribadi serta patuh terhadap otoritas yang lebih tinggi, seperti hukum, kehendak Tuhan, atau pihak berwenang lainnya. Secara umum, istilah ini berarti melepaskan kepentingan diri sendiri, menahan hawa nafsu, dan menempatkan kehendak pihak yang dihormati di atas kehendak pribadi.

Penundukan secara sukarela terhadap hukum perdata Eropa terjadi ketika seseorang dengan sadar memilih untuk tunduk pada ketentuan hukum perdata Eropa dalam suatu tindakan hukum tertentu. Jenis penundukan ini disebut penundukan asli, karena merupakan bentuk penundukan pertama yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang sebelumnya tidak berada di bawah lingkup hukum perdata Eropa. Dalam hal ini, pihak yang bersangkutan memahami bahwa perbuatan hukum yang dilakukan serta akibat hukumnya akan diatur oleh hukum perdata Eropa — misalnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan, seperti jual beli, sewa menyewa, dan transaksi serupa lainnya.<sup>29</sup>

Sementara itu, penundukan anggapan atau penundukan secara diam-diam terjadi tanpa adanya niat atau kesadaran langsung untuk tunduk pada hukum perdata Eropa. Contohnya meliputi tindakan menandatangani surat dagang, wesel,

---

<sup>29</sup> Mohammad Roesli, Bambang Panji Gunawan, 2022, *Buku Ajar Pengantar Hukum di Indonesia*, Surabaya: CV MEDIA CREATIVE, halaman 21

cek, atau promes, mengikuti asuransi jiwa pada perusahaan pertanggung, atau menjadi anggota suatu perseroan yang diatur oleh hukum perdata Eropa.

#### a. Bentuk -bentuk penundukan diri

##### 1) penundukan diri dalam konteks hukum

Penundukan diri dapat terjadi baik karena kehendak individu yang bersangkutan maupun karena ketentuan hukum yang mewajibkannya. Dengan demikian, apabila suatu perkara melibatkan subjek hukum non-Islam, maka pihak tersebut dapat diwajibkan tunduk pada hukum Islam jika peraturan perundang-undangan menetapkannya demikian.

Seseorang atau badan hukum dianggap telah menundukkan diri pada Hukum Islam apabila menjalankan kegiatan usaha di bidang ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Artinya, kewenangan Peradilan Agama saat ini tidak lagi terbatas hanya pada sengketa antara sesama orang Islam, tetapi juga mencakup perkara antara orang Islam dan non-Islam, maupun antara orang Islam dan badan hukum non-syariah, selama sengketa tersebut berada dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>30</sup>

##### 2) Penundukan diri dalam konteks spiritual

Salah satu istilah yang paling sering muncul dalam khotbah, pengajaran, maupun pembinaan di kalangan umat Kristen adalah penundukan diri (*submission*). Banyak bagian dalam Alkitab menegaskan bahwa sikap ini

---

<sup>30</sup> Sayyaf, R. (2017). *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Terhadap asas penundukan diri (Self Submission) dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Teori Sistem Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

merupakan salah satu tanda khas dari kehidupan seorang pengikut Kristus. Penundukan diri berkaitan erat dengan ketaatan penuh terhadap otoritas yang telah ditempatkan Allah dalam kehidupan manusia. Landasan dari penundukan diri yang sejati terlihat dalam teladan Yesus Kristus sendiri, yang dengan taat dan rendah hati tunduk kepada kehendak Bapa yang mengutusnyanya.<sup>31</sup>

#### **D. Kewenangan Penuntut Umum Dalam Qanun Aceh**

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu jarimah dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota yang berwenang mengadilinya dalam Pasal 133.

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah Pasal 1 angka 22. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayah ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah Pasal 1 angka 24. Jaksa penuntut umum bertugas menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu eksekusi, dan menunjuk pencambuk sesuai pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

---

<sup>31</sup> Petrus F. Setiadarma, 2021, *PEGANG FIRMAN SELALU*, Semarang: STEP Academic Press, halaman 84

Jaksa berkordinasi dengan Ketua Mahkamah Syari'iyah, Keplada Dinas Islam dan Wilayatul Hisbah(WH) untuk penentuan lokasi dan waktu.

Pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayahtul Hisbah Kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk, Kepala Instansi yang membawahi Wilayahtul Hisbah memberitahukan kesiapan tugas pencambuk kepada jaksa sebelum waktu pencambukan. atas permintaan jaksa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dilakukannya hukuman cambuk.<sup>32</sup>

Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani uqubat cambuk, maka pelaksanaan pencambukan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani uqubat cambuk.

---

<sup>32</sup> Madani, 2022, *Hukum Acara Jinayat*, Jakarta : Kencana, halaman 221

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Normatif Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Jinayat Mengatur Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh Terhadap Non Muslim**

Hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan di Aceh sejak lama. Hukum islam mulai digunakan setidaknya sejak abad ke 13 ketika ada kerajaan bernama samudera pasai, dan bahkan lebih awal lagi pada abad ke 9 dengan kerajaan perlak. Hukum islam di aceh yang paling terkenal adalah pada masa kerajaan Aceh Darussalam, yang berlangsung dari tahun 1497 hingga 1903. Kerajaan ini memiliki pemerintahan yang lebih teroganisir dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Mereka membuat seperangkat h yang di sebut Qanun al-Asyi Ahlus Sunnah wal jamaah, atau Qanun Meukuta Alam, yang didasarkan pada hukum islam.<sup>33</sup>

Sebelum suatu qanun akan ditetapkan sebagai qanun yang resmi, tentunya akan terjadi perdebatan tentang layak atau tidaknya qanun tersebut buat disahkan. Kelayakannya akan diuji secara politik melalui keterlibatan banyak sekali komponen warga agar dapat memberikan tanggapan, kritik serta saran bagi penyempurnaan terhadap suatu qanun.

Proses ini tentunya dianggap sebagai politik hukum. Politik Hukum di Aceh tentu saja tidak sinkron dengan pemberlakuan hukum yang digunakan wilayah lainnya, kondisi ini ditentukan sang perbedaan latar

---

<sup>33</sup> Op.cit., halaman 7.

belakang kesejarahan, etos, sosio kultural serta political will darimasing-masing pemerintah daerah.

Di saat suatu qanun sudah disahkan untuk dijadikan sebagai aturan maka proses aturan akan dijalankan oleh pihak penegak aturan. Kebijakan dalam qanun jinayah dengan adanya hukuman cambuk menjadi sanksi terhadap pelanggar qanun wacana khalwat.

tetapi dalam kenyataanya wewenang yang ada pada qanun jinayah itu sendiri mengakibatkan adanya ketidakpastian aturan menggunakan adanya kewenangan wacana khalwat juga diatur pada forum training norma norma aceh. sebagai akibatnya ini menarik untuk dikaji.

Pasal 63 ayat (1) dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang pelaksanaan uqubat cambuk terhadap terpidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat, serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk. Kehadiran jaksa bertujuan memastikan eksekusi berjalan sesuai putusan pengadilan, sedangkan kehadiran dokter dimaksudkan untuk memeriksa kondisi kesehatan terpidana agar pelaksanaan hukuman tidak membahayakan keselamatan jiwa. Jika secara medis tidak memungkinkan, maka pelaksanaan dapat ditunda.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan hukum pidana Islam di Provinsi Aceh, khususnya terkait dengan pelaku *jarimah*, termasuk minum *khamr*. Dalam konteks hukum pidana Islam, minum *khamr* dikategorikan sebagai *jarimah*. yaitu

perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam dan dikenai sanksi pidana yang tegas. Qanun ini mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menetapkan jenis dan besaran hukuman bagi pelaku minuman keras yang mengandung alkohol minimal 2%.

Penerapan Qanun ini terhadap pelaku minum *khamr* menunjukkan keseriusan Aceh dalam menegakkan Syariat Islam sebagai bagian dari identitas hukum dan budaya masyarakatnya. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa cambuk, denda, atau penjara, dengan hukuman cambuk sebagai bentuk utama yang memiliki efek jera dan sekaligus sebagai upaya menjaga moral masyarakat. Hukuman cambuk ini dilakukan secara terbuka di depan umum sebagai bentuk *deterrence effect*, yakni untuk mencegah masyarakat lain melakukan pelanggaran serupa.<sup>34</sup>

Dari sisi hukum nasional, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mendapat legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk dapat menerapkan Syariat Islam. Meski demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, sehingga penerapan hukuman cambuk dan beberapa ketentuan dalam Qanun ini dipandang bertentangan dengan KUHP dan prinsip hukum nasional yang berlaku secara umum.

---

<sup>34</sup> Rahmawati, Y. P., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam. *MAQASID*, Volume 14, No.2, halaman 136.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan dasar hukum yang sah bagi Pemerintah Aceh dalam menegakkan nilai-nilai syariat Islam, termasuk dalam menangani pelaku minum *khamr*. Salah satu indikator untuk menilai efektivitas hukuman yang diterapkan adalah timbulnya efek jera terhadap pelaku. Dalam hukum pidana Islam, tujuan pemberian sanksi tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai bentuk pencegahan, perbaikan moral, dan perlindungan masyarakat. Dengan kata lain, hukuman memiliki dimensi sosial dan spiritual yang mendalam, bukan hanya sekadar fisik.<sup>35</sup>

Pelaku yang telah dijatuhi hukuman menunjukkan perubahan sikap dan tidak kembali mengulangi perbuatannya. Hal ini dapat menjadi indikator keberhasilan dari sisi preventif dan korektif. Namun, efektivitas hukuman tetap bergantung pada adanya upaya pembinaan setelah hukuman dijalankan. Tanpa pembinaan spiritual dan sosial, ada kemungkinan pelaku kembali mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, pendekatan pemidanaan yang holistik menggabungkan unsur hukuman dan pembinaan lebih tepat dalam konteks pelanggaran moral dan agama seperti kasus *khamr*.<sup>36</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat seharusnya dapat menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat pada umumnya untuk menghindari dan mengawasi setiap anggota keluarganya secara khusus maupun anggota masyarakatnya secara umum untuk menghindari hal-hal yang menjurus kepada perbuatan yang mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

---

<sup>35</sup> Ibid., halaman 138

<sup>36</sup> Ibid., halaman 139

Zina adalah kesalahan yang termasuk di bawah hukum *hudud*. Sanksi hukuman bagi pelaku zina dijelaskan pada Qanun Jinayat Aceh pada bagian kelima tentang zina.

Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur mengenai sanksi hukuman bagi setiap orang yang sengaja melakukan zina, yaitu dihukum cambuk sebanyak 100 kali, baik pezina yang sudah atau pernah menikah (*mushan*) maupun yang belum pernah menikah (*ghairu muhshan*). Selain itu, bagi setiap orang yang mengulangi perbuatan zina, maka dikenai hukuman hadd zina 100 kali cambuk disertai dengan hukuman *ta'zir*. Pasal ini juga mengatur mengenai setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman *had* zina dan/atau disertai dengan *ta'zir*.

Larangan mengenai perbuatan zina di Aceh sudah sesuai dengan pendapat imam mazhab bahwa zina dilarang karena banyak efek negatif yang ditimbulkannya sedangkan, dari segi pembagian pelaku zina.

Qanun Jinayat Aceh tidak sesuai dengan pendapat imam mazhab yang membagi pelaku zina menjadi dua, yaitu zina *mushan* yang dikenai sanksi hukuman 100 (seratus) kali cambuk disertai dengan pengasingan dan *ghairu muhshan* yang dikenai hukuman rajam. Dalam Qanun Jinayat Aceh pelaku zina dikenai hukuman *had* 100 (seratus) kali cambuk atau 100 (seratus) kali cambuk ditambah *ta'zir* tanpa membedakan status si pelaku.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku jarimah zina antara lain fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan, keterangan

saksi dalam persidangan, barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, akibat perbuatan dan kondisi terdakwa. Hal-hal ini yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pelaku jarimah zina adalah :

1. Hal yang meringankan adalah :
  - a. Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - b. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
  - c. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Hal yang memberatkan adalah :
  - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
  - b. Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan gabungan alternatif kumulatif sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jariman zina yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat dan para terdakwa dihukum dengan menjatuhkan ‘*uqubat hudud*’ cambuk terhadap para terdakwa masing-masing sejumlah 100 (seratus) kali.<sup>37</sup>

Dalam Dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk diatur sebagai salah satu Jenis hukuman yang paling sering diterapkan, baik secara wajib, pilihan, maupun gabungan dengan hukuman lainnya. Hukuman cambuk tidak hanya dikenakan kepada individu, tetapi juga dapat diterapkan pada badan hukum melalui organ-organ yang dimiliki oleh badan hukum tersebut. Hukuman cambuk dapat diperberat jika terjadi pelanggaran berulang pelanggaran tindak kejahatan atau keterlibatan anak-anak dalam kejahatan tersebut. Qanun Jinayat juga mengatur bahwa ruang lingkup penerapan hukuman cambuk mencakup:

- a. Setiap individu yang Memeluk agama Islam dan Mengadakan kejahatan di Aceh;
- b. Setiap individu non-Islam yang terlibat dalam pelanggaran di Aceh bersama umat Islam, dan dengan kesadaran memilih untuk mengikuti hukum Jinayat;
- c. Setiap orang non-Islam yang melakukan kejahatan di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan pidana lainnya di luar KUHP, namun diatur dalam Qanun ini;
- d. Perusahaan yang beroperasi di Aceh.

Jika Pelaku adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, maka hukum cambuk tidak diterapkan, melainkan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Regulasi tentang peradilan pidana anak.

---

<sup>37</sup> Zama, A. (2020). Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/Jn/2018/Ms. Lsm). *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Volume 10, no 2 halaman 130-134

Peluburan hukuman Hukuman cambuk dilaksanakan oleh jaksa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat, menentukan waktu, dan menunjuk orang yang akan melakukan pencambukan.

Jaksa bisa mengajukan permintaan bantuan dari lembaga yang mengawasi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota setempat untuk menyediakan petugas pencambuk. Cambuk yang digunakan berbahan rotan dengan ketebalan antara 0,75 hingga 1 sentimeter dan panjang 1 meter, tanpa ujung ganda, serta dilengkapi dengan pegangan di bagian pangkal. Selain itu, jaksa memiliki kewenangan untuk meminta Kepala Dinas Kesehatan setempat agar menugaskan tenaga medis untuk memeriksa keadaan kesehatan terhukum sebelum dan setelah dijatuhi hukuman cambuk.

Sebelum hukuman cambuk dilaksanakan, terhukum akan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang telah ditunjuk. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terhukum tidak dalam kondisi fisik yang memungkinkan untuk Jika terhukum menjalani hukuman, pelaksanaan cambuk akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan dalam kondisi sehat.

Selain itu, jika diminta oleh jaksa atau terhukum, akan disediakan sesi konseling rohani singkat yang dipandu oleh seorang ulama sebelum pelaksanaan hukuman.

Hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum, namun anak-anak di bawah 18 tahun dilarang untuk hadir. Hukuman cambuk dilakukan di area dengan ukuran minimal 3x3 meter.

Jarak antara posisi terhukum dan penonton yang menyaksikan harus sekurangnya 12 meter.

Saat pelaksanaan pencambukan, pencambuk akan mengenakan penutup. Pencambukan dilakukan pada bagian punggung terhukum, dimulai dari bahu hingga pinggul. Jarak antara terhukum dan petugas pencambuk berkisar antara 0,7 meter hingga 1 meter, dengan pencambuk berdiri di sisi kiri atau kanan terhukum. Pencambuk bisa mengatur posisi tubuhnya dalam kuda-kuda, dengan jarak kaki maksimal 50 cm.

Tangan pencambuk akan ditekuk, sementara cambuk diayunkan ke samping atau ke belakang dengan ujung cambuk tidak melebihi ketinggian bahu. Jika pencambuk tidak mampu melanjutkan, pencambukan akan diteruskan oleh pencambuk lainnya.

Jaksa berhak memberikan peringatan, mengoreksi posisi, atau mengganti pencambuk jika prosedur tidak sesuai. Pelaksanaan cambuk diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa terhukum harus mengenakan pakaian yang disediakan oleh jaksa dan berdiri tanpa bantuan.

Jika diinginkan oleh terhukum atau atas rekomendasi dokter, cambuk dapat dilakukan saat terhukum duduk atau berdiri dengan penyangga, dengan posisi tubuh tetap bebas. Pelaksanaan cambuk dapat dihentikan sementara jika

dokter menilai berdasarkan pertimbangan medis, atau jika terhukum melarikan diri sebelum hukuman selesai.<sup>38</sup>

Qanun No. 6 tahun 2014 atau juga disebut Qanun Jinayat adalah peraturan daeran (perda) terbaru yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Perda ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras (khamar), judi (maisir), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (khalwat), bermesraan di luar hubungan nikah (ikhtilath), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (qadzaf), sodomi antar lelaki (liwath), dan hubungan seks sesama wanita (musahaqah).

Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggarannya. Hukuman untuk khalwat adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas. Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak; hukumannya 150-200 kali cambuk, 150-200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500-2.000 gram emas). Yang menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan adalah hakim.

Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan perkara pidana dan perdata yang menggunakan hukum Islam. Hukum ini berlaku untuk semua orang Muslim ataupun badan hukum di Aceh. Hukum ini juga berlaku untuk kaum non-Muslim jika kejahatannya tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau jika dilakukan bersama dengan seorang Muslim dan pihak non-Muslim

---

<sup>38</sup> Livia, L. M., Fadilah, A., & Syaputra, R. (2024). Pengaturan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, Volume 1, No 3, halaman 200-201

secara sukarela memilih hukum Islam. Pada April 2016, seorang wanita Kristen dicambuk 28 kali karena telah menjual minuman keras ia adalah orang non-Muslim pertama yang dijatuhi hukuman cambuk berdasarkan qanun ini.<sup>39</sup>

Menurut pendapat ahli al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, yaitu kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima dasar unsur pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

## **1. Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Cambuk**

### **a. Jarimah Hudud**

Apabila melihat kembali kepada penjelasan ayat al-Qur'an dan hadits, maka delik-delik yang diancam dengan hukuman cambuk sangat terbatas. yaitu hanya pada tindak pidana qazaf dan zina yang dikategorikan sebagai tindak pidana hudud dalam hukum pidana Islam, yaitu tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang sudah ada batas ketentuannya di dalam nas.

#### **1. Qazaf**

Menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara' adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan, hai penzina, atau dengan perkataan "kamu bukan anak bapakmu", perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (mukhatab) tetapi kepada ibunya (Mustafa Ahmad, 1967). Qadzaf (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali.

---

<sup>39</sup> Jafar, M., & Muzakir, F. (2023). EFEKTIVITAS HUKUM CAMBUK DALAM MENGURANGI KASUS KHALWAT PADA MAHKAMAH SYARIAH LHOKSUKON. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Volume 1 no 2, halaman 97

## 2. Zina

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Menurut Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah Zina adalah memasukan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Sedangkan, menurut Hanabilah isinya adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Menurut Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya (Abd Al-Qadir, tanpa tahun).

## 3. Khamar

Khamar Dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan baik itu Benda padat atau pun benda cair digolongkan ke dalam jenis khamar yang hukumnya adalah haram.

Menurut ilmu kedokteran, Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan

mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan khamar karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal.

#### **b. Jarimah Ta'zir**

Meskipun untuk kategori jarimah hudud nas membatasi delik-delik yang diancam dengan hukuman cambuk, namun pada jarimah ta'zir terbuka peluang luas untuk menerapkan hukuman ta'zir, karena jarimah ta'zir bersifat luas, elastis dan ketetapannya menjadi kewenangan ulil amri atau pemimpin.

##### **1. Khalwat**

Secara etimologi khalwat berarti sunyi atau sepi, khalwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah khalwat dapat mengacu kepada hal-hal yang negatif, yaitu seorang pria dan wanita berada di tempat Maisir sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat. Dan dapat pula mengacu kepada hal-hal yang positif, yaitu seseorang sengaja mengasingkan diri di tempat sepi untuk mensucikan diri dan beribadah sebanyak mungkin dalam rangka mendekati diri kepada Allah swt.

## 2. Maisir/Judi

Istilah judi dalam bahasa arab disebut al-maisir. Secara etimologi berarti “mudah” atau “kekayaan”. Sedangkan menurut terminologi yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan yang menang berhak mendapatkan taruhan tersebut. Sedangkan dalam fiqih dijelaskan maisir merupakan taruhan, satu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak, dan hukumnya haram atau tidak dibenarkan menurut Al-Qur’an, Hadist dan Ijma’ Ulama.<sup>40</sup>

### **B. Mekanisme Penundukan Diri dalam hukuman cambuk bagi non muslim di aceh Sabang ditinjau pasal 63 ayat 1 nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat**

Salah satu di antara isu hukum yang menjadi concern dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh adalah pemberlakuan hukuman cambuk kepada non-muslim yang melaksanakan tindak pidana dalam wilayah yuridiksi Aceh.

Pengaturan dan pelaksanaan hukum terhadap pelaku tindak pidana beragama non-muslim secara prinsip bukan hanya bagi non muslim yang berdomisili, bertempat atau ber-KTP di Aceh, akan tetapi semua non muslim yang melakukan tindak pidana didalam wilayah yuridiksi Aceh.

Hal ini sebagaimana dipahami dalam dua ketentuan yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat, tepatnya diatur dalam pasal 5, kemudian

---

<sup>40</sup> *op.cit.*, halaman 201-203

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan aceh dalam pasal 129. Bunyi kedua regulasi tersebut sama-sama mengatur non-muslim dapat dihukum, hanya saja dengan terlebih dahulu mengikuti proses mekanisme tertentu. Adapun bunyi kedua pasal tersebut dapat disajikan berikut ini:<sup>41</sup>

Pasal 5 Qanun Jinayat Aceh

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Adapun bunyi pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Berikut:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau

---

<sup>41</sup> Dinas Syariat Islam, Hukum Jinayat Aceh, Banda Aceh: DSI-Dinas Syariat Islam Aceh,( 2015), halaman 45

ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

(3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua pasal di atas tampak memberlakukan asas teritorial, di mana semua orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah administrasi hukum Aceh dapat dihukum, hanya saja bagi pelaku non-muslim (baik berdomisilinya di Aceh maupun pendatang) mendapat kekhususan dari pasal tersebut, yaitu mereka dapat dihukum ketika dengan suka rela menundukkan diri apakah ia bersedia dihukum dengan pasal-pasal yang dilanggarnya, atau menurut KUHP.

Ini pun khusus hanya berlaku kepada kejahatan yang ada aturannya di dalam Qanun Jinayat dan KUHP. Adapun tindak pidana yang belum ada aturannya dalam KUHP, maka pelaku non-muslim tersebut ingin atau tidak ingin menundukkan dirinya, tetap dapat dihukum dengan ketentuan hukum jinayat, seperti dapat dipahami dari ketentuan Pasal 5 huruf c Qanun Jinayat dan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Namun pada kenyataannya justru setiap non muslim yang berbuat kejahatan pidana, baik dilakukan secara bersama sama dengan orang islam atau tidak, atau tidak ada aturannya dalam KUHP, tetap ada ketentuan penundukan diri untuk dihukum menggunakan Qanun jinayat. Hal ini menjadikan qanun jinayat Aceh di satu sisi mengabaikan asas kepastian hukum.

Karena dalam qanun itu tidak dijelaskan kedudukan seorang yang non muslim yang melakukan kejahatan secara sendiri sendiri, bukan dilakukan secara bersama sama dengan orang islam, tetapi disisi lain hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap pemeluk agama yang ada di Aceh.

### **1. Pemberlakuan Sanksi Cambuk Di Aceh**

Ketentuan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah bahwa qanun tersebut pada prinsipnya diberlakukan bagi umat Islam, namun tetap memberikan pengaturan khusus terhadap posisi hukum non-Muslim. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa non-Muslim yang melakukan jarimah bersama sama dengan orang Islam diberikan hak untuk memilih apakah akan menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayat atau tidak. Artinya, penerapan hukum Jinayat terhadap non-Muslim tidak bersifat otomatis, melainkan berdasarkan pilihan sadar dari yang bersangkutan.

Ketentuan ini mencerminkan adanya penghormatan terhadap prinsip kebebasan beragama serta perlindungan hak asasi non-Muslim, sekaligus menjaga konsistensi penegakan hukum ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama dengan pelaku Muslim.<sup>42</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan, makna penundukan diri non-Muslim terhadap hukum Jinayat dalam konteks Pasal 63 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat adalah bentuk persetujuan hukum secara sadar dan sukarela dari yang bersangkutan untuk diproses berdasarkan ketentuan Jinayat. Penundukan diri ini tidak dapat dimaknai sebagai pemaksaan, melainkan sebagai

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulham, pihak kejaksaan negeri sabang, pada tanggal 27 Desember 2025.

pilihan hukum yang diberikan oleh qanun guna menjaga keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam perkara yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku Muslim.

Dari sisi penuntutan, penundukan diri tersebut menjadi dasar legal bagi jaksa untuk menerapkan hukum Jinayat kepada non-Muslim, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan hak asasi agar tidak terjadi penerapan hukum yang diskriminatif atau bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama.<sup>43</sup>

Menurut ketentuan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, penundukan diri non-Muslim terhadap hukum Jinayat bersifat hak pilihan, bukan kewajiban hukum.

Qanun secara tegas memberikan ruang bagi non-Muslim yang melakukan jarimah bersama-sama dengan orang Islam untuk secara sukarela menentukan apakah akan tunduk pada hukum Jinayat atau tidak.

Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, jaksa tidak dapat memaksakan penerapan hukum Jinayat terhadap non-Muslim tanpa adanya pernyataan penundukan diri dari yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menghormati prinsip kebebasan beragama dalam kerangka kekhususan Aceh.<sup>44</sup>

## **2. Prosedur Hukum Penundukan Diri Non muslim**

Prosedur hukum penundukan diri non-Muslim terhadap hukum Jinayat di provinsi Aceh secara umum dan khusus kota Sabang, pada dasarnya mengikuti

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulham, pihak kejaksaan negeri sabang, pada tanggal 27 Desember 2025.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulham, pihak kejaksaan negeri sabang, pada tanggal 27 Desember 2025.

ketentuan umum yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Secara praktik, ketika ada perkara jarimah yang dilakukan bersama antara pelaku Muslim dan non-Muslim, penyidik akan menjelaskan kepada non-Muslim tentang opsi penundukan diri pada hukum Jinayat.

Selanjutnya, non-Muslim diberikan waktu dan kesempatan secara sukarela untuk menyatakan pilihannya secara tertulis di hadapan penyidik atau jaksa. Pernyataan ini kemudian dimasukkan dalam berkas acara pemeriksaan sebagai bagian dari fakta hukum.

Jika non-Muslim memilih untuk menundukkan diri, jaksa akan menyusun surat dakwaan berdasarkan ketentuan Jinayat sedangkan jika tidak, maka proses penuntutan dilakukan berdasarkan hukum pidana umum. Sepanjang pelaksanaannya di Sabang, kami selalu memastikan bahwa penundukan diri itu bersifat sukarela dan terdokumentasi dengan jelas, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi pihak yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Pada dasarnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya Pasal 63 ayat (1), tidak secara eksplisit menentukan apakah pernyataan penundukan diri non-Muslim harus dilakukan secara tertulis atau dapat dilakukan secara lisan. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, pernyataan penundukan diri tersebut harus dibuat secara tertulis.

Hal ini merupakan kebutuhan praktis sekaligus yuridis untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak non-Muslim yang

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulham, pihak kejaksaan negeri sabang, pada tanggal 27 Desember 2025.

bersangkutan. Pernyataan tertulis diperlukan sebagai alat bukti bahwa penundukan diri benar-benar dilakukan secara sukarela, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari aparat penegak hukum maupun pihak lain.<sup>46</sup>

Pada prinsipnya, pejabat atau lembaga yang berwenang menerima dan mencatat pernyataan penundukan diri non-Muslim terhadap hukum Jinayat adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut sesuai dengan tahap proses hukum.

### **3. Tahap-Tahap Penyidikan Pada Penundukan Diri**

Pada tahap penyidikan, pernyataan penundukan diri biasanya diterima dan dicatat oleh penyidik, baik dari Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang, seperti PPNS Wilayatul Hisbah. Pernyataan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan atau dalam bentuk surat pernyataan tersendiri yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum berwenang untuk meneliti kembali keberadaan dan keabsahan pernyataan penundukan diri tersebut sebagai bagian dari penelitian berkas perkara. Jaksa memastikan bahwa pernyataan tersebut dibuat secara sukarela, jelas, dan tidak mengandung unsur paksaan, karena dokumen ini menjadi dasar hukum bagi jaksa dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan Qanun Jinayat. Dengan demikian, meskipun pernyataan penundukan diri pertama kali dicatat oleh penyidik, jaksa tetap

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulham, pihak kejaksaan negeri sabang, pada tanggal 27 Desember 2025.

memiliki peran penting dalam memverifikasi dan memastikan keabsahannya sebelum perkara diajukan ke persidangan.<sup>47</sup>

Bagi warga non-Muslim yang terlibat dalam kasus hukum jinayat syariah di Provinsi Aceh, ketentuan yang diatur dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahannya secara khusus memberikan kesempatan yang luas dan fleksibel bagi mereka untuk berkonsultasi secara mendalam terlebih dahulu dengan keluarga, kerabat dekat, atau tokoh masyarakat setempat sebelum akhirnya menyatakan penundukan diri atau kesediaan secara sukarela.

Untuk tunduk sepenuhnya pada penerapan hukum jinayat syariah tersebut meskipun demikian tidak ada ketentuan eksplisit yang secara tegas mewajibkan atau menjamin hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum profesional independen dalam pasal-pasal utama regulasi ini, meski dalam praktiknya Mahkamah Syar'iyah sering mempertimbangkan aspek keadilan prosedural seperti itu, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus hipotetis di mana non-Muslim memilih opsi ini untuk menghindari konflik budaya.

Proses mekanisme dimulai pada tahap penyidikan, di mana penyidik (seperti Wilayatul Hisbah) menyampaikan opsi penundukan diri kepada pelaku non-Muslim yang melakukan jarimah bersama Muslim, sesuai Pasal 5 Qanun Jinayat No. 6/2014 jo. Pasal 129 UU Pemerintahan Aceh No. 11/2006.

Pelaku diminta membuat dan menandatangani surat pernyataan penundukan diri secara tertulis, yang berlaku hanya sekali per kasus, sebelum proses hukum dilanjutkan ke Mahkamah Syar'iyah.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulham, pihak kejaksaan negeri sabang, pada tanggal 27 Desember 2025.

Prosedur atau standar operasional prosedur (SOP) mengenai penundukan diri dijelaskan dalam peraturan Gubernur(pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Namun untuk SOP spesifik mengenai mekanisme pilihan penundukan diri, hal itu lebih mengacu pada implementasi di lapangan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Syri'yah berdasarkan penafsiran dan Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Non-Muslim di Aceh yang memilih penundukan diri terhadap Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) umumnya memahami konsekuensi hukumnya secara cukup baik dalam praktik, karena prosesnya melibatkan persetujuan tertulis sukarela setelah penyelidikan polisi dan konsultasi dengan keluarga.

Pemahaman ini didasarkan pada penjelasan petugas hukum bahwa mereka akan tunduk pada sanksi seperti cambuk atau pidana lain sesuai syariat Islam untuk pelanggaran seperti judi, khamar, atau khalwat, terutama jika dilakukan bersama Muslim atau khusus diatur Qanun.<sup>48</sup>

Penundukan diri diminta secara eksplisit di tahap penyidikan, dengan surat pernyataan yang ditandatangani, menunjukkan kesadaran akan penerapan Hukum Jinayat ketimbang KUHP nasional. Hakim juga mempertimbangkan pernyataan ini dalam putusan, memastikan pelaku sadar akan konsekuensi seperti hukuman cambuk yang bersifat instan dan publik. Tidak ada mekanisme teknis ketat, tapi praktik menunjukkan banyak kasus non-Muslim memilihnya untuk keadilan cepat.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulham, pihak kejaksaan negeri sabang, pada tanggal 27 Desember 2025.

Beberapa faktor-faktor non muslim lebih memilih menundukan diri pada Hukum Jinayat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama dalam praktiknya yaitu:

a. Faktor hukuman ringan

Non-muslim cenderung memilih Qanun Jinayat karena sanksi seperti cambuk lebih disukai dari pada penjara panjang, yang dianggap menghindari stigma dan biaya lebih rendah. Proses hukumnya juga lebih cepat di pengadilan Mahkamah Syari'ah.

b. Faktor penyelesaian cepat

inginan untuk penyelesaian kasus yang instan mendorong pilihan ini, terutama saat pelanggaran dilakukan bersama muslim, dimana konsultasi keluarga dan persetujuan tertulis memastikan secara sukarela.<sup>49</sup>

Di Aceh Sabang Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam Penerapan mekanisme penundukan Diri di Aceh Sabang dan daerah yang lain di Aceh. Mekanisme ini secara umum bersifat seragam di seluruh Aceh berdasarkan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Dan UU Pemerintahan Aceh, dengan proses sukarela melalui surat pernyataan di tahap penyidikan, tidak ada regulasi khusus Sabang yang mengubah prosedur ini.<sup>50</sup>

Dalam praktik peradilan, pernah terjadi penolakan atau keberatan dari non muslim terhadap mekanisme penundukan diri, khususnya dalam konteks hukum jinayat di Aceh, Indonesia. Semua permohonan penundukan diri secara sukarela dari tersangka non muslim ditolak oleh majelis hakim, meskipun motifnya sukarela, hal ini menunjukkan adanya keberatan implisit atau penolakan efektif

---

<sup>49</sup> Op.cit., halaman 15

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulham, pihak kejaksaan negeri Sabang, pada tanggal 27 Desember 2025.

terhadap penerapannya. Beberapa pihak non muslim juga menyatakan keberatan bahwa pasal-pasal terkait subjek hukum non muslim menunjukkan diskriminasi.

Non muslim di Aceh tidak diwajibkan tunduk kepada Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), yang dilatarbelakangi oleh ketentuan pasal 5 huruf c Qanun Jinayat yang memposisikan non muslim tidak dapat memilih ketundukan mereka. Pasal tersebut yang berbunyi, “ setiap orang beragama bukan islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini”. Dengan kata lain berdasarkan pasal tersebut, kebebasan memilih hukuman bagi non muslim hanya berlaku jika terdapat tindak pidana serupa yang diatur dalam KUHP dengan Qanun Jinayat.

Hal itu bisa dilihat dalam pasal 5 huruf b, “ setiap orang beragama bukan islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang islam dan memilih serta menundukan diri secara sukarela pada hukum Jinayat”. Jika terdapat perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP, maka non muslim harus menerima dihukum dengan Qanun Jinayat.<sup>51</sup>

Mekanisme penundukan diri sukarela pada Qanun Jinayat Aceh di rancang agar selaras dengan asas kebebasan beragama. Qanun Jinayat memilih pendekatan bukan mazhabi ketat, yang mendukung toleransi sebagai pilar moderasi beragama. Pilihan sukarela bagi non muslim (pasal 5 ayat b) memastikan tidak ada

---

<sup>51</sup> Zahlul Pasha, “ Mengapa Non-Muslim Tetap Dikenai Qanun Jinayat di Aceh?”, Melalui, <https://islami.co/mengapa-non-muslim-tetap-dikenai-qanun-jinayat-di-aceh/>.( di akses pada tanggal 17 januari 2026, pukul 20:44 wib).

pemaksaan, menghindari konflik dengan UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama.<sup>52</sup>

Jika dilihat dari perspektif moderasi beragama qanun jinayat atau Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Qanun Jinayat tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai dasar moderasi beragama. Alasan pertama adalah dalam menformulasikan qanun ini pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memilih pendekatan *manhaji* bukan pendekatan *mazhabi*, artinya qanun jinayat Aceh mengakomodir semua mazhab. Selanjutnya jika dilihat secara lebih terperinci sama sekali tidak disebutkan qanun jinayat Aceh bermazhab atau mengikuti mazhab

Penundukan diri non muslim pada Qanun Jinayat Aceh mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum secara terbatas, melalui asas keadilan dan keseimbangan. Mekanisme ini menjamin penerapan hukum yang adil tanpa diskriminasi agama, meski dibedakan berdasarkan konteks pelanggaran.

Dalam pasal 63 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh memberikan kepastian hukum bagi non muslim secara parsial melalui mekanisme penundukan diri sukarela, pasal ini mengatur proses hukuman cambuk bagi pelaku jarimah yang memilih tunduk pada hukum syariat, memastikan prosedur yang jelas mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan.

Mekanisme penundukan diri non muslim pada Qanun Jinayat Aceh perlu di perjelas dalam peraturan pelaksana untuk menghindari ambiguitas dan ketidak

---

<sup>52</sup> Danial, D. (2023). "Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama". Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, Vol 12 No. 1, halaman 29.

pastian hukum, saat ini ketentuan pasal 5 Qanun No. 6/2014 hanya bersifat umum tanpa prosedur teknis rinci, menyebabkan perdebatan dalam praktik penegakan.

Sebagai jaksa yang bertugas di lingkungan peradilan syariah Aceh, mekanisme penundukan diri non muslim pada Qanun Jinayat perlu penyempurnaan untuk meningkatkan kepastian dan keadilan hukum.

Sebagai aparat penegak hukum, saya memandang bahwa mekanisme penundukan diri non muslim ke depan perlu di sempurnakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi dan keadilan substantif, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai bentuk, syarat dadari penundukan diri non muslim.

Penundukan diri harus dinyatakan secara jelas, tertulis dan sukarela, tanpa adanya paksaan sehingga tidak menimbulkan multitafsir maupun sengketa di kemudian hari dan itu menjadi salah satu syarat untuk mengantisipasi hal-hal di kemudian hari kalo terjadi perdebatan dari keluarga tersangkq maupun kepada aparat penegak hukum.

Selain itu diperlukan standarisasi prosedur di tingkat aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Dengan adanya pedoman teknis yang seragam, baik jaksa, hakim, maupun aparat terkait dapat menerapkan mekanisme penundukan diri secara konsisten dan profesional.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulham, pihak kejaksaan negeri sabang, pada tanggal 27 Desember 2025

### **C. Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim di Kota Sabang Ditinjau Dari Perspektif Hak Minoritas dan Prinsip Non Diskriminasi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia**

Hukuman cambuk di Kota Sabang dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana diberlakukan di seluruh wilayah Aceh, termasuk Sabang.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Sabang sendiri selama ini umumnya dilakukan terhadap pelanggar hukum jinayat yang dirumuskan oleh Mahkamah Syariah, seperti perjudian (maisir), pelecehan seksual, pemerkosaan, dan pelanggaran syariat lainnya, dan dieksekusi secara terbuka di tempat umum yang disaksikan masyarakat serta melibatkan aparat seperti Kejaksaan negeri dan unsur pemerintah daerah,” misalnya seperti pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual dan perjudian di masa lalu.<sup>54</sup>

Proses penegakan hukum jinayat bagi nonmuslim maupun muslim harus melalui mekanisme dari tingkat Kepolisian/Wilayahul Hisbah, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar’iyah. Setiap lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tingkat Kepolisian maupun *Wilayahul Hisbah*, akan dilakukan proses penyidikan terhadap suatu kasus jika telah dipenuhi adanya bukti yang cukup, baru kemudian diteruskan ke tingkat Kejaksaan untuk dibuatkan dakwaan dan

---

<sup>54</sup> Arwella, “Pelaku Pemerkosa Warga Sabang Dihukum 119 kali cambuk, berkurang karena potong masa tahanan”, Melalui, [https://aceh.antaranews.com/berita/328986/pelaku-pemerkosa-warga-sabang-dihukum-119-kali-cambuk-berkurang-karena-potongmasatahanan?utm\\_source.com](https://aceh.antaranews.com/berita/328986/pelaku-pemerkosa-warga-sabang-dihukum-119-kali-cambuk-berkurang-karena-potongmasatahanan?utm_source.com) (Diakses pada tanggal 20 januari 2026, pukul 19.08).

penuntutan, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah yang berwenang sesuai dengan kewenangan yurisdiksinya masing-masing. Hakim di Mahkamah Syar'iyah yang akan menentukan salah atau tidaknya dan terbukti atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan kepadanya, berdasarkan bukti bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>55</sup>

Pelaksanaan hukuman cambuk selalu dilakukan terbuka untuk umum dan dibatasi khusus untuk dewasa yang dapat melihat, tidak ada perbedaan antara non muslim maupun muslim itu sendiri, seperti kasus yang pernah terjadi di Aceh takengon seorang wanita berusia 60 tahun mendapatkan hukuman cambuk, karena wanita tersebut menjual alkohol, hukuman ini menjadi kontroversi karena dijatuhkan pada wanita non muslim.<sup>56</sup>

Prosedur pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku muslim menjalani proses hukum syariah standar di Mahkamah Sya'iyah, mulai dari penyelidikan, Penuntutan oleh jaksa syariah, sidang, hingga putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi cambuk dilakukan di depan umum oleh algojo yang ditunjuk, dengan jumlah cambuk sesuai jenis jarimah ( misalnya, 40 kali untuk minum khamar).

Sedangkan prosedur untuk Non muslim harus mengajukan surat pernyataan penundukan diri secara tertulis dan sukarela sebelum atau saat sidang pertama, menyatakan kesediaan tunduk pada Qanun Jinayat(misalnya, pasal 5

---

<sup>55</sup>et.al. (2022). "Enforcement of Jinayat Law For Non-Muslims In Aceh". Jurnal: Hukum Dan Peradilan, No.1, halaman 27.

<sup>56</sup> Rachmadin Ismail," Hukuman Cambuk Pertama Terhadap Non muslim di Aceh jadi sorotan", Melalui [https://news.detik.com/berita/d-3187693/hukuman-cambuk-pertama-terhadap-non-muslim-di-aceh-jadi-sorotan?utm\\_source.com](https://news.detik.com/berita/d-3187693/hukuman-cambuk-pertama-terhadap-non-muslim-di-aceh-jadi-sorotan?utm_source.com), ( Di akses pada tanggal 20 januari 2026 pukul 19.39)

Qanun Aceh No.6/2014). Jika disetujui hakim, prosedur sidang mirip dengan Muslim, tapi eksekusi tetap cambuk jika dipilih ( alternatif seperti denda emas atau penjara bisa dipertimbangkan) tanpa penundukan.<sup>57</sup>

Di Aceh proses pemeriksaan dan eksekusi hukuman cambuk terhadap non muslim menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan pelaku muslim, terutama lkarena status non muslim bersifat opsional melalui penudnukan diri. Proses pemeriksaan untuk muslim dimulai langsung di Mahkamah Syar'iyah dengan penyelidikan syariah otomatis. Namun buat non muslim harus menyatakan penundukan diri secara tertulis pada saat sidang pertama, hakim memverifikasi kesediaan ini sebelum melanjutkan, dan jika ditolak maka kasus di alihkan ke KUHP nasional.<sup>58</sup>

Proses pemeriksaan mau pun proses eksekusi cambuk tidak ada perbedaan signifikan antara pelaku muslim dan non muslim, tetapi ada perbedaan penting pada perbedaan penting pada tahap pemeriksaan dan dasar hukumnya. Proses pemeriksaan bagi pelaku muslim langsung masuk ranah Qanun jinayat di tangani aparat syariat (Wilayatul Hisbah/Satpol PP Syariat), lalu disidangkan di Mahkamah Syar'iyah tanpa perlu pernyataan tambahan karena Muslim otomatis tunduk pada Qanun.

Sedangkan bagi pelaku non muslim pemeriksaan di bawah Qanun Jinayat baru dapat di lanjutkan jika yang bersangkutan memenuhi kriteria, semisalnya melakukan tindak pidana bersama muslim atau secara sukarela memilih tunduk

---

<sup>57</sup> Panemiko, W. F. (2019). "Non-Muslim Dan Proses Berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Bachelor's thesis: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, No.1, halaman 50.

<sup>58</sup> *ibid.*, halaman 3

pada Qanun Jinayat, menyatakan penundukan diri secara sukarela untuk di adili dengan Qanun, biasanya dalam bentuk pernyataan tertulis atau pilihan eksplisit antara Qanun (cambuk) atau KUHP (penjara/denda).

Upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak non muslim sebagai minoritas melalui mekanisme opsional penerapan Qanun Jinayat dan jaminan kerukunan beragama dalam regulasi syariat. Mekanisme Hukum opsi, non muslim tidak otomatis tunduk pada hukuman syariat seperti cambuk, mereka diberi hak memilih antara Qanun jinayat (penundukan diri sukarela) atau KUHP nasional, sehingga menghindari paksaan dan menjaga kebebasan beragama.

Pemerintah Aceh mewajibkan pembinaan toleransi antar umat beragama melalui pasal 126 UU Keistimewaan Aceh, termasuk kebebasan ibadah dan perlindungan minoritas tanpa diskriminasi sosial, meski tantangan seperti izin rumah ibadah tetap ada.<sup>59</sup>

Menurut pihak kejaksaan, hukuman cambuk sebagai pelaksanaan hukum yang berlaku kejaksaan negeri di Aceh, misalnya Kejaksaan Negeri Aceh Utara, secara terbuka mengeksekusi hukuman cambuk terhadap pelanggar qanun jinayat. Dalam sambutannya, pihak kejaksaan menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi cambuk merupakan amanat hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat dan Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat. Eksekusi ini dilaksanakan sebagai bentuk penegakan hukum yang sah di wilayah otonomi Aceh.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ramadani, S., Kornelis, Y. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dalam Konteks Penistaan Agama di Aceh". *Judge: Jurnal Hukum*, No.2, halaman 163

<sup>60</sup> Kejaksaan Negeri Aceh Utara, "Kejaksaan Negeri Aceh Utara Laksanakan Eksekusi Cambuk terhadap 9 terpidana Pelanggar Qanun Syariat Islam", Melalui <https://kejari->

Komnas HAM khawatir penerapan cambuk pada non-Muslim menjadi preseden yang meluas dan menggeser hukum positif nasional, meskipun kejaksaan melihatnya sah jika sukarela. Secara umum, hukuman cambuk dianggap melanggar HAM karena bertentangan dengan hak atas integritas fisik dan non-diskriminasi. Kejaksaan tidak menanggapi langsung kritik HAM ini dalam wawancara yang tersedia.

### **1. Perspektif Hak Minoritas**

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap non-Muslim di Kota Sabang, Aceh, dari perspektif hak minoritas, menimbulkan pelanggaran serius dan multidimensional terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang diakui secara global, khususnya Pasal 27 Pakta Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang secara tegas menjamin hak kelompok minoritas untuk menikmati budaya mereka sendiri, mempraktikkan agama atau kepercayaan mereka, serta menggunakan bahasa mereka tanpa diskriminasi apa pun dari negara atau kelompok mayoritas.

Kota Sabang, yang secara geografis dan historis berfungsi sebagai wilayah pelabuhan strategis di ujung paling barat Indonesia dikenal sebagai Pulau Weh yang menjadi pintu gerbang perdagangan internasional sejak era kolonial Belanda memiliki komposisi demografis yang unik dengan populasi non-Muslim mencapai sekitar 15-20 persen, didominasi oleh etnis Tionghoa, Kristen, Katolik, penganut Buddha, serta Konghucu yang banyak berprofesi sebagai pedagang, nelayan, dan

pegawai pelabuhan komunitas ini telah lama berkontribusi pada perekonomian lokal melalui aktivitas perdagangan lintas batas dan pariwisata, sehingga menjadikan Sabang sebagai potensi model pluralisme multikultural di tengah dominasi mayoritas Muslim.

Namun, penerapan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang secara eksplisit mengizinkan hukuman cambuk ta'zir bagi non-Muslim dalam kondisi tertentu, yaitu:

- (1) ketika melakukan jarimah (pelanggaran syariat) bersama warga Muslim dan secara sukarela memilih untuk tunduk pada hukum Jinayat, atau
- (2) melakukan pelanggaran khusus syariat yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c telah menciptakan dinamika hukum yang koersif dan tidak proporsional, di mana "kesukarelaan" memilih cambuk sering kali hanya ilusi belaka akibat tekanan sosial, institusional, dan ekonomi yang kuat dari lingkungan mayoritas.<sup>61</sup>

Praktik ini terlihat jelas dalam kasus-kasus terdokumentasi di Aceh, seperti cambuk terhadap seorang wanita Kristen di Takengon pada 2016 atas pelanggaran terkait alkohol atau kasus pelanggar jinayat di Sabang yang dihukum hingga 4 kali cambuk pada 2025 untuk menciptakan efek jera demonstratif, yang tidak hanya menimbulkan luka fisik parah (rata-rata 20-30 cambukan dengan rotan basah) tetapi juga memaksa minoritas menginternalisasi norma syariat asing yang bertentangan dengan identitas agama mereka.

---

<sup>61</sup> Op.cit., halaman 17-23.

Dari sudut pandang organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, yang telah lama memantau implementasi syariat di Aceh sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan otonomi khusus pasca-konflik GAM dan tsunami 2004.

pelaksanaan cambuk terhadap non-Muslim ini tidak hanya melanggar ICCPR Pasal 18 tentang kebebasan beragama dan kepercayaan karena korban dipaksa terlibat dalam ritual pra-eksekusi yang bersifat Islamis seperti pembacaan khutbah, doa syariat, dan pengakuan dosa publik tetapi juga bertentangan secara langsung dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Minoritas 1992 (Resolusi 47/135) yang menuntut negara untuk melindungi identitas kelompok rentan secara efektif, termasuk hak atas pendidikan budaya, praktik ritual agama, dan partisipasi publik tanpa ancaman pemaksaan asimilasi atau penghinaan kolektif.

Di Sabang, eksekusi cambuk yang bersifat publik dan spektakuler dilaksanakan di lokasi terbuka seperti alun-alun kota, depan masjid, atau area pelabuhan, disaksikan oleh ratusan hingga ribuan warga termasuk anak-anak sekolah dan wisatawan—memperkuat hierarki hukum berbasis agama di mana norma mayoritas Muslim ditempatkan secara superior atas hak-hak minoritas, sehingga merusak rasa percaya mendalam dari komunitas non-Muslim terhadap lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Syariah Sabang, Kejaksaan, dan Wilayatul Hisbah (polisi syariat).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Jufriзал., (2025), “Hukuman Cambuk Di Aceh: Antara Efek Jera Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”. Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, No.1, halaman 2-7.

Konsekuensi langsungnya adalah erosi partisipasi sosial-ekonomi minoritas: pedagang Tionghoa enggan bertransaksi lintas etnis, umat Kristen mengurangi kegiatan gereja publik, dan keluarga Buddha menghindari festival tradisional seperti Imlek yang berpotensi menarik perhatian otoritas syariat, yang semuanya berkontribusi pada penurunan kohesi sosial dan melemahkan daya saing ekonomi Sabang sebagai zona perdagangan bebas.

Lebih jauh lagi, fenomena ini menciptakan efek domino sistemik seperti migrasi paksa keluarga minoritas ke Banda Aceh, Medan, atau bahkan luar negeri, penurunan populasi non-Muslim secara demografis bertahap yang mengubah komposisi sosial Sabang, serta konflik laten antar-kelompok yang memanifestasikan dalam boikot ekonomi terhadap toko-toko minoritas, vandalisme terhadap gereja atau vihara, serta diskriminasi verbal di pasar tradisional dan tempat kerja pelabuhan.

Lebih lanjut, perspektif hak minoritas yang holistik tidak dapat mengabaikan dimensi interseksionalitas kerentanan yang dialami oleh sub kelompok dalam komunitas non-Muslim di Sabang, di mana perempuan dan anak-anak menjadi korban paling terdampak dari dinamika cambuk ini perempuan non-Muslim yang dicambuk atas pelanggaran seperti khalwat (kedekatan dengan lawan jenis bukan muhrim), penjualan khamar, atau judi sering kali dicap secara sosial sebagai "wanita asing tidak bermoral" atau "pelacur pelabuhan," yang memperkuat lapisan patriarkal lokal yang menyalahkan korban atas dinamika

gender dan agama, sehingga menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan reproduksi, pendidikan vokasi, atau pekerjaan layak pasca-hukuman.<sup>63</sup>

Sementara itu, anak-anak dari keluarga korban mengalami trauma sekunder vicarious melalui bullying di sekolah negeri, rasa malu kolektif yang ditularkan secara intergenerational, dan penurunan prestasi akademik akibat stigma keluarga "tercemar syariat," yang pada akhirnya mengancam kelestarian identitas budaya minoritas di generasi muda Sabang. Fenomena ini bertentangan secara nyata dengan Konvensi Penanggulangan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dan Etnis (ICERD).

Pasal 5 yang menuntut kesetaraan penuh dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi kelompok etnis-religius, serta Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 7 tentang perlindungan efektif dari penghinaan, serangan, atau diskriminasi apa pun cambuk tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik ekstrem seperti pendarahan, infeksi, dan cacat permanen akibat kurangnya pengawasan medis standar, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang berupa Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi mayor, dan kecemasan sosial yang menghalangi reintegrasi korban ke masyarakat.

64

---

<sup>63</sup> Isyana Artharini, "Hukuman Cambuk Atas Non Muslim Di Aceh, Dapat Menjadi Preseden Dan,Melalui [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160414\\_indonesia\\_cambuk\\_aceh](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160414_indonesia_cambuk_aceh), (Diakses pada tanggal 26 2026 pukul 19.20 wib)

<sup>64</sup> Hakim, P. R. N., Abdullah, I., Musfiroh, M. R., Sintang, S., & Razick, A. S. (2025). Contesting Sharia and human rights in the digital sphere: Media representations of the caning controversy under the Qanun Jinayat in Aceh. *Journal of Islamic Law*, No. 2, 206-235.

Kritik ini semakin diperkuat oleh kegagalan struktural dalam sistem hukum Aceh, seperti absennya program konseling pasca-hukuman, rehabilitasi vokasi, atau jaring pengaman sosial bagi korban minoritas, yang membuat efek jera yang diklaim oleh pemerintah daerah justru kontraproduktif—memicu siklus kemiskinan struktural, kriminalitas sekunder, dan bahkan radikalisasi balik di kalangan pemuda minoritas yang merasa terpinggirkan.

Organisasi HAM internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan bahkan Komnas HAM nasional telah secara konsisten dan vokal merekomendasikan serangkaian reformasi struktural yang komprehensif untuk melindungi hak minoritas di Sabang dan Aceh secara keseluruhan, dimulai dari pengecualian mutlak non-Muslim dari seluruh ketentuan Qanun Jinayat melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) tentang kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, serta penerapan eksklusif KUHP nasional dan KUHP untuk semua kasus yang melibatkan warga non-Muslim tanpa terkecuali.

Selain itu, pembentukan pengadilan hybrid atau forum ad hoc dengan komposisi hakim multikonfesional yang netral dan independen diusulkan untuk menangani sengketa lintas-agama atau pelanggaran jinayat campuran, di mana proses hukum menekankan prinsip due process, hak pembelaan, dan sensitivitas budaya minoritas; alternatif hukuman non-fisik dan restoratif seperti denda progresif yang disesuaikan kemampuan ekonomi.

pengabdian masyarakat berbasis budaya lokal (misalnya membersihkan pantai Sabang atau mengajar bahasa daerah), serta mediasi komunal berpemandu

tokoh agama lintas iman menjadi opsi prioritas untuk menggantikan cambuk yang dehumanisasi. Pendekatan ini harus disertai dengan program edukasi anti-diskriminasi massal yang dikoordinasikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat lokal seperti WALHI Aceh atau LBH Banda Aceh, pelatihan hak minoritas bagi aparat Wilayatul Hisbah dan jaksa syariah, serta monitoring ketat melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap empat tahun sekali untuk memastikan kepatuhan Indonesia terhadap komitmen HAM global yang telah diratifikasi sejak era Reformasi.<sup>65</sup>

Pada tingkat nasional, pemerintah pusat diharapkan melakukan intervensi melalui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh untuk memasukkan klausul perlindungan minoritas eksplisit, sementara secara lokal, Pemerintah Kota Sabang dapat mempromosikan inisiatif dialog antar-agama seperti festival toleransi tahunan atau forum ekonomi inklusif untuk membangun kembali kepercayaan komunal.

Dengan demikian, reformasi ini tidak hanya akan menjaga otonomi khusus Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) tentang kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, tetapi juga memosisikan Sabang kembali sebagai simbol harmoni multikultural yang autentik mencegah potensi konflik horizontal yang berbasis agama, menstabilkan perekonomian pelabuhan, dan meningkatkan citra

---

<sup>65</sup> Akasyah Rizwan, "Hukuman Cambuk Di Aceh Melanggar HAM Kah?", Melalui <https://www.kompasiana.com/akasyahrizwan8976/68584257c925c47cbb397462/hukuman-cambuk-di-aceh-melanggar-ham-kah>, (diakses pada 26 januari 2026 pukul 18.07 wib).

Indonesia di arena diplomatik internasional sebagai negara demokrasi yang menghormati keragaman.

## **2. Perspektif Prinsip Non Diskriminasi**

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap non-Muslim di Kota Sabang, Aceh, dari perspektif prinsip non-diskriminasi dalam hak asasi manusia, menimbulkan pelanggaran fundamental dan multidimensional terhadap standar internasional yang mengikat Indonesia sebagai negara ratifikasi utama instrumen HAM global, terutama Pasal 26 Pakta Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang secara eksplisit mewajibkan perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan agama, etnis, asal-usul, atau keyakinan apa pun, serta Konvensi Penanggulangan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dan Etnis (ICERD) Pasal 2, 5, dan 6 yang menuntut negara untuk menjamin kesetaraan substantif dalam akses keadilan pidana, termasuk hak atas proses hukum yang adil, proporsional, dan bebas dari prasangka religius.<sup>66</sup>

Prinsip non-diskriminasi, sebagaimana didefinisikan secara komprehensif dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 2 dan dielaborasi secara mendalam oleh Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam General Comment No. 18 (1989) tentang non-diskriminasi serta General Comment No. 32 (2007) tentang hak atas perlindungan yang setara di depan hukum, mengharuskan setiap perbedaan perlakuan hukum harus memenuhi tes ketat proporsionalitas yang mencakup empat elemen krusial:

---

<sup>66</sup> Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). "Politik hukum pembentukan dua kovenan HAM internasional tentang hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya". *Syiah Kuala Law Journal*, No.2, 106-122.

- (1) adanya tujuan sah yang dibenarkan secara konstitusional;
- (2) dasar obyektif dan rasional yang didukung bukti empiris;
- (3) keseimbangan antara manfaat dan beban yang tidak secara tidak proporsional merugikan kelompok tertentu; serta
- (4) tidak adanya alternatif yang kurang restruktif untuk mencapai tujuan yang sama;<sup>67</sup>

Namun, dalam konteks Kota Sabang sebuah wilayah pelabuhan strategis di ujung paling barat Indonesia yang berfungsi sebagai zona perdagangan bebas dengan komposisi demografis multietnis di mana populasi non-Muslim mencapai sekitar 15-20 persen, didominasi oleh etnis Tionghoa, umat Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu yang berperan sentral dalam sektor perdagangan lintas batas, operasional pelabuhan, pariwisata bahari, dan retail lokal penerapan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c telah menciptakan rezim hukum yang diskriminatif secara *de facto* dan *de jure*.

non Muslim diberikan "pilihan semu" untuk tunduk pada hukuman cambuk ta'zir syariat (untuk kasus jarimah bersama Muslim atau pelanggaran khusus jinayat yang tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP nasional) atau menjalani proses pidana nasional melalui KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi disparitas struktural yang mencolok dalam prosedur penegakan, durasi hukuman, biaya litigasi, aksesibilitas pengadilan, dan tekanan sosial-kultural dari lingkungan mayoritas Muslim membuat opsi syariat menjadi jebakan yang merugikan

---

<sup>67</sup> Suprpto Estede et.al, 2024, *Hak Asasi Manusia Di Tengah Polarisasi Sosial* , Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, halaman 23.

minoritas secara sistematis dibandingkan warga Muslim yang secara wajib tertunduk pada qanun tanpa bargaining power atau opsi alternatif apa pun.

Dinamika diskriminasi ini terwujud secara konkret, berulang, dan terdokumentasi dalam praktik penegakan hukum di Aceh secara keseluruhan yang berlaku secara langsung di Sabang sebagai bagian integral dari yurisdiksi syariat provinsi, sebagaimana tercermin dalam serangkaian kasus emblematic seperti cambuk terhadap tiga warga non-Muslim di Banda Aceh pada Februari 2021 atas konsumsi miras (minuman keras) di mana mereka secara "sukarela" memilih menjalani 40 cambukan rotan basah demi proses hukum yang lebih cepat dan murah daripada penjara nasional selama beberapa bulan, cambuk terhadap pasangan suami-istri non-Muslim di Aceh Utara pada 2018 atas pelanggaran judi dengan hukuman masing-masing 6-7 kali cambuk di hadapan massa publik, atau putusan Mahkamah Syariah Meulaboh dan Takengon pada 2016-2017 yang memvonis non-Muslim atas penjualan khamar meskipun pelanggaran serupa di wilayah non-syariat Indonesia hanya dikenai sanksi administratif ringan berdasarkan KUHP Pasal 303 jo. 362 pola-pola ini menunjukkan ketidaksetaraan struktural yang inheren karena non-Muslim dipaksa untuk bernegosiasi secara tidak seimbang dengan norma agama mayoritas demi memperoleh "keadilan akseleratif" yang sebenarnya merupakan bentuk pemaksaan terselubung.

sementara warga Muslim otomatis tertarik ke pengadilan syariat tanpa perlu memilih atau berkompromi, sehingga menciptakan hierarki hukum berbasis

agama yang secara eksplisit melanggar asas formal equality sebelum hukum sebagaimana dijamin UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).<sup>68</sup>

Organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, yang telah memantau implementasi syariat Aceh sejak otonomi khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasca-Memorandum of Understanding Helsinki dan tsunami Aceh 2004, menilai skema "pilihan sukarela" ini gagal total dalam memenuhi tes proporsionalitas Komite HAM PBB: pertama, tidak ada tujuan sah yang membenarkan perbedaan perlakuan karena KUHP nasional sudah secara memadai mengatur pelanggaran identik seperti khamar (Pasal 303), judi (Pasal 303 jo. 362), atau pelanggaran moral ringan tanpa memerlukan unsur religius eksklusif; kedua, hukuman cambuk syariat yang bersifat fisik ekstrem melibatkan 20-40 kali pemukulan dengan rotan berdiameter 1-1,5 cm yang sering menyebabkan pendarahan hebat, infeksi sekunder, kehilangan kesadaran, dan cacat permanen akibat kurangnya pengawasan medis standar secara tidak proporsional lebih dehumanisasi dan menyakitkan daripada pidana penjara maksimal 6 bulan, denda administratif, atau sanksi restoratif dalam KUHP ketiga, efek chilling effect yang parah memaksa komunitas minoritas untuk memilih asimilasi hukum Islam demi menghindari isolasi sosial berkepanjangan, boikot ekonomi sistematis, atau eksposur media nasional-internasional yang merusak reputasi bisnis mereka, sehingga secara nyata melanggar hak atas perlindungan hukum efektif, non-arbitrary, dan tanpa

---

<sup>68</sup> AntaraAceh, "Tiga Warga Nonmuslim Langgar Syariat Islam Dihukum Cambuk", Melalui <https://aceh.antaranews.com/berita/193540/tiga-warga-nonmuslim-langgar-syariat-islam-dihukum-cambuk>, (Diakses pada 26 Januari 2026 Pukul 18.40 Wib).

prasangka sebagaimana diamanatkan ICCPR Pasal 14 (fair trial) dan Pasal 26 (non-diskriminasi).

Di Sabang khususnya, sebagai zona perdagangan bebas yang sangat bergantung pada interaksi ekonomi harian lintas etnis antara pedagang Muslim dan non-Muslim, ketidaksetaraan ini berdampak langsung dan terukur pada dinamika sosial-ekonomi: non-Muslim yang pernah menjalani cambuk seperti dalam kasus pelanggaran jinayat yang dihukum 4 kali cambuk pada 2025 sebagaimana tercatat di situs resmi Pemerintah Kota Sabang secara permanen kesulitan mengakses kontrak pelabuhan, pasar tradisional, pinjaman bank, atau pekerjaan di sektor pariwisata akibat label stigma "pelaku syariat" yang melekat, yang berpotensi menurunkan kontribusi ekonomi minoritas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lokal sebesar 5-10 persen dan melemahkan daya saing Sabang sebagai gerbang perdagangan Asia-Tenggara.<sup>69</sup>

Lebih dalam lagi, prinsip non-diskriminasi dalam hukum HAM internasional tidak hanya melarang *direct discrimination* yaitu perbedaan perlakuan eksplisit berdasarkan status agama seperti kewajiban syariat mutlak bagi Muslim versus opsi cambuk bagi non-Muslim tetapi juga *indirect discrimination* di mana kebijakan yang tampak netral pada permukaannya secara tidak proporsional dan tidak dapat dibenarkan merugikan kelompok tertentu, sebagaimana ditegaskan secara tegas dalam ICERD General Recommendation No. 32 (2013) tentang implikasi pidana dari diskriminasi rasial dan etnis serta General Comment No. 18 Komite HAM PBB.

---

<sup>69</sup> SabangKota, "Pelanggar Jinayat Dihukum 4 Kali Cambuk", Melalui <https://www.sabangkota.go.id/berita/kategori/berita-media/pelanggar-jinayat-dihukum-4-kali-cambuk>, (Diakses pada 26 Januari 2026 Pukul 18.44 Wib).

dalam konteks Qanun Jinayat Aceh, meskipun Pasal 5 dirancang sebagai "opsional," realitas lapangan di Sabang menunjukkan bahwa ketakutan akan proses KUHP nasional yang birokratis lambat (dapat berlangsung berbulan-bulan dengan multiple hearing di pengadilan negeri), biaya litigasi tinggi bagi pedagang kecil dan nelayan minoritas, serta eksposur media yang masif membuat non-Muslim cenderung terjebak memilih cambuk seperti pasangan non-Muslim di Aceh Utara 2018 yang rela dicambuk demi "selesai cepat" atau tiga warga non-Muslim Banda Aceh 2021 yang memilih syariat atas miras sehingga secara tidak langsung mendiskriminasikan mereka melalui beban adaptasi norma agama asing yang tidak dialami warga Muslim, melanggar kewajiban negara untuk memberikan reasonable accommodation atau penyesuaian wajar bagi kelompok rentan sesuai standar HAM kontemporer.

Amnesty International dalam laporan tahunan, siaran pers, dan submission ke Universal Periodic Review (UPR) PBB secara konsisten menyoroti bahwa ritual cambuk publik yang lengkap termasuk khutbah Islam pra-eksekusi, pengibaran bendera syariat, pembacaan ayat Al-Quran, dan pengakuan dosa verbal secara paksa di hadapan ratusan massa merupakan bentuk coerced speech (ujaran paksa), coerced religious practice (praktik agama paksa), dan public shaming (penghinaan publik) yang secara langsung melanggar ICCPR Pasal 18 (kebebasan beragama dan keyakinan), Pasal 19 (kebebasan berekspresi), serta Konvensi Melawan Penyiksaan (CAT) Pasal 1 tentang definisi cruel, inhuman, or degrading treatment (CIDT). sementara Human Rights Watch mendokumentasikan disparitas interseksional yang kompleks di mana perempuan non-Muslim lebih

rentan terhadap vonis cambuk atas pelanggaran seperti khalwat (kedekatan lawan jenis bukan muhrim) atau penjualan khamar, menghadapi hukuman ganda dari perspektif patriarkal syariat yang cenderung menyalahkan korban perempuan atas dinamika gender plus marginalisasi etnis di masyarakat Sabang yang konservatif, sehingga memperburuk ketidaksetaraan struktural secara kumulatif.<sup>70</sup>

Konsekuensi sistemik dari rezim diskriminatif ini mencakup polarisasi sosial akut di Sabang boikot sistematis dan terorganisir terhadap bisnis minoritas oleh pedagang Muslim lokal, penurunan kepercayaan mendalam dan sistemik pada aparat penegak hukum seperti Wilayatul Hisbah yang sering dituduh memiliki bias religius inheren, migrasi demografis massal keluarga non-Muslim ke Banda Aceh, Medan, atau bahkan luar negeri yang secara permanen mengubah komposisi multikultural kota pelabuhan ini dari yang semula harmonis menjadi terfragmentasi, serta konflik laten yang berpotensi meledak menjadi kerusuhan horizontal seperti vandalisme terhadap gereja, vihara, atau kelenteng, diskriminasi verbal kasar di tempat kerja pelabuhan, atau pembatasan akses minoritas ke fasilitas publik, semuanya bertentangan secara nyata dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang hak setiap orang atas perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi, Pasal 27 ayat (1) tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam negara, serta Pasal 29 ayat (2) tentang kebebasan memeluk agama.

Organisasi HAM internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, Komite HAM PBB, dan Komnas HAM nasional telah secara konsisten, vokal, dan berbasis bukti merekomendasikan serangkaian reformasi

---

<sup>70</sup> *Op.cit.*, halaman 17-23.

struktural yang komprehensif, terukur, dan bertahap untuk restorasi penuh prinsip non-diskriminasi di Sabang dan Aceh secara keseluruhan, dimulai dari pengajuan judicial review segera dan strategis ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan Pasal 5 Qanun Jinayat sebagai inkonstitusional karena bertentangan langsung dengan asas kesamaan di depan hukum (UUD Pasal 27 ayat 1), prinsip non-diskriminasi (Pasal 28I ayat 2).

hak atas proses hukum adil (Pasal 28D ayat 1), dan kewajiban harmonisasi otonomi daerah dengan HAM nasional sebagaimana diamanatkan secara tegas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 7 tentang kesesuaian qanun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>71</sup> langkah selanjutnya mencakup penerapan mutlak dan tanpa terkecuali KUHP nasional beserta KUHP bagi semua kasus pidana yang melibatkan warga non-Muslim tanpa pengecualian atau opsi syariat sama sekali, disertai pembentukan mekanisme pengaduan diskriminasi independen dan cepat tanggap di bawah pengawasan langsung Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, atau bahkan pengadilan ad hoc khusus Aceh dengan komposisi hakim multikonfesional yang telah dilatih secara intensif tentang sensitivitas HAM internasional.

Alternatif hukuman yang restoratif, humanis, dan sepenuhnya non-diskriminatif seperti denda progresif yang disesuaikan secara presisi dengan kemampuan ekonomi korban berdasarkan asesmen independen, kerja sosial netral agama yang kontekstual (misalnya rehabilitasi lingkungan pantai Sabang,

---

<sup>71</sup> Senjaya, O., Koswara, I. Y., & Pura, M. H., (2025). "Kendala dan Tantangan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal: *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, No.27, Halaman 1-16.

pembersihan fasilitas pelabuhan, kampanye anti-narkoba komunal, atau edukasi toleransi di sekolah-sekolah negeri).

serta mediasi berbasis konsensus dengan mediator profesional lintas-iman yang bersertifikat diusulkan sebagai pengganti permanen cambuk yang dehumanisasi dan melanggar CAT, dengan ketentuan monitoring independen berkala oleh lembaga swadaya masyarakat kredibel seperti LBH Banda Aceh, WALHI Aceh, atau Kontras Aceh untuk memastikan transparansi total, akuntabilitas aparat, dan pencegahan rekurensi pelanggaran secara paralel, program edukasi massal anti-diskriminasi harus digulirkan secara sistematis oleh Dinas Syariat Islam Aceh dan Pemerintah Kota Sabang, termasuk pelatihan wajib dan berkelanjutan bagi seluruh aparat Wilayatul Hisbah, jaksa syariah, hakim Mahkamah Syariah, dan petugas eksekusi tentang prinsip-prinsip ICCPR, ICERD, dan CAT beserta studi kasus Aceh, serta kampanye publik multi-media melalui radio lokal, media sosial, dan billboard di pelabuhan untuk normalisasi keragaman etnis-religius sebagai aset strategis Sabang.<sup>72</sup>

Pada tingkat internasional, Indonesia diharapkan untuk melaporkan kemajuan reformasi secara rinci, transparan, dan berbasis data melalui Universal Periodic Review (UPR) PBB setiap empat tahun sekali serta Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) dalam sesi review periodik ICERD, dengan potensi sanksi diplomatik ringan, trade-related measures, atau public naming and shaming jika pelanggaran berlanjut; secara nasional, revisi substansial dan mendesak terhadap Undang-Undang Pemerintahan Aceh diperlukan untuk

---

<sup>72</sup> Siregar, S., & Dalimunthe, D. (2024). "Implementation of the Caning Law for Non-Muslims in the Aceh Sharia Court". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, No.1, Halaman 1-17.

memasukkan klausul perlindungan non-diskriminasi eksplisit bagi minoritas agama, sementara Pemerintah Kota Sabang dapat memimpin inisiatif lokal inovatif seperti festival toleransi tahunan bertema Bhinneka Tunggal Ika.

forum ekonomi inklusif lintas etnis dengan partisipasi Kadin Aceh, dan hotline pengaduan diskriminasi 24/7 yang terintegrasi dengan aplikasi digital pemerintah daerah. Reformasi komprehensif dan holistik ini pada akhirnya akan menjadikan Kota Sabang bukan hanya zona perdagangan bebas ekonomi yang kompetitif, tetapi juga model non-diskriminasi hukum yang autentik dan teruji: sebuah wilayah pelabuhan di mana keadilan pidana ditentukan semata-mata oleh fakta pelanggaran, bobot bukti, dan prinsip *due process* tanpa sedikit pun dipengaruhi oleh status agama, etnis, atau keyakinan individu;<sup>73</sup> implikasinya mencakup pencegahan konflik etnis-religius yang berpotensi merusak stabilitas nasional, peningkatan kepercayaan investor asing terhadap iklim HAM Aceh, pertumbuhan perekonomian pelabuhan melalui inklusi penuh minoritas, serta peningkatan citra Indonesia di arena diplomatik global sebagai negara demokrasi konstitusional yang benar-benar menghormati dan mempraktikkan keragaman Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap aspek penegakan hukum sehari-hari, sehingga memperkuat fondasi Pancasila sebagai ideologi negara yang inklusif.

---

<sup>73</sup> Rini, N. S. (2018). "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan". *Jurnal HAM*, No.1, Halaman 19-36.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara normatif memberikan dasar hukum bagi penerapan hukuman cambuk di Aceh sebagai bagian dari kewenangan otonomi khusus yang dijamin Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Penerapan hukuman ini, termasuk terhadap non-Muslim dalam kondisi tertentu, sah secara yuridis karena berlandaskan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum nasional.
2. Mekanisme penundukan diri non-Muslim terhadap hukuman cambuk diatur sebagai Ketentuan Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur bahwa setiap orang yang bukan beragama Islam yang melakukan jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat. Norma ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum jinayat terhadap non-Muslim tidak bersifat otomatis, melainkan didasarkan pada pernyataan kehendak yang dilakukan secara sadar dalam proses hukum. Dengan demikian, konstruksi pasal ini menempatkan pilihan hukum sebagai hak subjek hukum, bukan sebagai kewajiban yang dipaksakan oleh negara.
3. Penerapan hukuman cambuk terhadap non-Muslim di Kota Sabang menimbulkan ketegangan antara pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan prinsip perlindungan hak minoritas. Walaupun memiliki dasar hukum

qanun, praktik ini berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum dalam perspektif hak asasi manusia.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Aceh disarankan melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan subjek hukum non-Muslim. Penyempurnaan ini penting untuk memperjelas batasan, ruang lingkup, serta dasar penerapan hukuman cambuk agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan dapat menjamin kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum jinayat.
2. Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim Mahkamah Syar'iyah, perlu memastikan bahwa mekanisme penundukan diri non-Muslim benar-benar dilaksanakan secara sukarela dan berdasarkan kesadaran penuh tanpa adanya tekanan sosial, budaya, maupun administratif. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang lebih transparan, tertulis, dan disertai pendampingan hukum yang memadai agar hak-hak non-Muslim tetap terlindungi dalam proses penegakan Qanun Jinayat.
3. Pemerintah daerah Aceh perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hukuman cambuk bagi non-Muslim dengan mengedepankan prinsip perlindungan hak minoritas dan non-diskriminasi. Selain itu, diperlukan upaya harmonisasi antara Qanun Jinayat dan

ketentuan hak asasi manusia dalam hukum nasional maupun internasional, agar pelaksanaan otonomi khusus Aceh tetap sejalan dengan prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Geno Berutu, 2020, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, Purwokerto: Cv.Pena Persada.
- Cholidah, Duflitama Astesa, 2024, *Hukum Internasional*, Jawa Timur : UMMPress
- Dermina Dalimunthe, Sawaluddin Siregar, 2022, *Hukum cambuk bagi non muslim*, Sumatera Barat, CV azka pustaka.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum Malang*: Setara Press.
- Gregorius Hery Tan, 2025, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Pohon Cahaya.
- Hamda Sulfinada, 2020, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Deepublish.
- Ida Hanifah et.al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV Pustaka Prima.
- Joko Subroto, 2023, *Norma Dalam Masyarakat*, Jakarta Timur,Bumi Aksara.
- Lilik Mulyadi, 2023, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Jawa Barat: Alumni
- Madani, 2022, *Hukum Acara Jinayat*, Jakarta : Kencana
- Mohammad Roesli, Bambang Panji Gunawan, 2022, *Buku Ajar Pengantar Hukum di Indonesia*, Surabaya: CV MEDIA CREATIVE
- Mirza, Dede. Dkk. 2024, *Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia,
- Ni'matul Huda, 2021, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Khusus Di Aceh*, Bandung,
- Nur Solikin 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Petrus F. Setiadarma, 2021, *PEGANG FIRMAN SELALU* , Semarang, STEP Academic Press.

Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, 2024 *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Sepriano sepriano, Syahrul Gani, Reni Sinta Yani, 2025, *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Suprpto Estede et.al, 2024, *Hak Asasi Manusia Di Tengah Polarisasi Sosial*, Yogyakarta: PT Star Digital Publishing

Syarif Yahya, 2023, *Kamus Pintar Agama Islam*, Bandung, Nuansa Cendekia.

Taufik Firmanto et.al, 2024, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing indonesia

Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani. 2024 *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.

Yuni Roslaili, 2025, *Pola Penalaran Qanun Jinayat Di Aceh*, Indramayu, Penerbit Adab.

## **B. Artikel, Majalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Afdhal Ananda Tomakati, “Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Volume 4 No 1, April dan 2023.

Danial, D.”Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama”. Syarah: *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Volume 12 No.1, 2023.

Darajati, M. R., & Syafei, M. “Politik hukum pembentukan dua kovenan HAM internasional tentang hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya”. *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 4, No. 2, Agustus dan 2020.

et.al., “Enforcement of Jinayat Law For Non-Muslims In Aceh”. *Jurnal: Hukum Dan Peradilan*, Volume 11, No. 2, 2022.

Jafar, M., & Muzakir, F., EFEKTIVITAS HUKUM CAMBUK DALAM MENGURANGI KASUS KHALWAT PADA MAHKAMAH SYARIAH LHOKSUKON. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Volume 1 no 2., 2023.

- Jufrizal, "Hukuman Cambuk Di Aceh: Antara Efek Jera Dan Perlindungan Asasi Manusia". *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketataneg Islam*, Volume 15, No. 1, 2025.
- Livia, L. M., Fadilah, A., Syaputra, R., Pengaturan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, Volume 1, No. 3, 2024.
- Panemiko, W. F. "Non-Muslim Dan Proses Berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Bachelor's thesis: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019.
- Rahmawati, Y. P., Khosim, A., & Najmudin, D. Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam. *MAQASID*, Volume 14, No.2, 2025.
- Ramadani, S., Kornelis, Y., "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dalam Konteks Penistaan Agama di Aceh". *Judge: Jurnal Hukum*, Volume 5 No. 2, 2024.
- Rini, N. S. "Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan", *Jurnal HAM*, Volume 9, No. 1, April dan 2018.
- Sayyaf, R. (2017). *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang: Terhadap asas penundukan diri (Self Submission) dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Teori Sistem Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Senjaya, O., Koswara, I. Y., & Pura, M. H, "Kendala dan Tantangan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Volume 27, Oktober dan 2025.
- Siregar, S., & Dalimunthe, D. "Implementation of the Caning Law for Non-Muslims in the Aceh Sharia Court". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana*, 2024.
- Suraiyan Makarima, 2025, " Kedudukan Non Muslim Dalam Pemberlakuan Hukum Cambuk Di Aceh ( Analisis Yuridis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat).
- Taryadi, T. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15, No.2, 2020.
- Zama, A. (2020). Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor

4/Jn/2018/Ms. Lsm). Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan, Volume 10, no 2, 2020.

### C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1998 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

### D. Internet

Agus Setyadi <https://news.detik.com/berita/d-3823694/kasus-miras-di-aceh-pria-nonmuslim-dicambuk-36-kali>, (di akses pada tanggal 4 november 2025, pukul 17.22 wib)

SabangKota, “Pelanggar Jinayat Dihukum 4 Kali Cambuk”, Melalui <https://www.sabangkota.go.id/berita/kategori/berita-media/pelanggar-jinayat-dihukum-4-kali-cambuk> , (Diakses pada 26 Januari 2026 Pukul 18.44 Wib).

AntaraAceh, “Tiga Warga Nonmuslim Langgar Syariat Islam Dihukum Cambuk”, Melalui <https://aceh.antaranews.com/berita/193540/tiga-warga-nonmuslim-langgar-syariat-islam-dihukum-cambuk> , (Diakses pada 26 Januari 2026 Pukul 18.40 Wib).

Akasyah Rizwan, “Hukuman Cambuk Di Aceh Melanggar HAM Kah?”, Melalui <https://www.kompasiana.com/akasyahrizwan8976/68584257c925c47cbb397462/hukuman-cambuk-di-aceh-melanggar-ham-kah>, (diakses pada 26 januari 2026 pukul 18.07 wib).

Isyana Artharini, “Hukuman Cambuk Atas Non Muslim Di Aceh, Dapat Menjadi Preseden Dan,Melalui

[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/04/160414\\_indonesia\\_cambuk\\_aceh](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160414_indonesia_cambuk_aceh), (Diakses pada tanggal 26 2026 pukul 19.20 wib)

Rachmadin Ismail,” Hukuman Cambuk Pertama Terhadap Non muslim di A jadi sorotan”, Melalui [https://news.detik.com/berita/d-3187693/hukum-cambuk-pertama-terhadap-non-muslim-di-aceh-jadi-sorotan?utm\\_source.com](https://news.detik.com/berita/d-3187693/hukum-cambuk-pertama-terhadap-non-muslim-di-aceh-jadi-sorotan?utm_source.com), (Di akses pada tanggal 20 januari 2026 pukul 19.39)

Arwella, “ Pelaku Pemerkosa Warga Sabang Dihukum 119 kali cambuk, berkurang karena potong masa tahanan”, Melalui, [https://aceh.antaraneews.com/berita/328986/pelaku-pemerkosa-warga-sabang-dihukum-119-kali-cambuk-berkurang-karena-potongmasatahanan?utm\\_source.com](https://aceh.antaraneews.com/berita/328986/pelaku-pemerkosa-warga-sabang-dihukum-119-kali-cambuk-berkurang-karena-potongmasatahanan?utm_source.com) ( Diakses pada tanggal 20 januari 2026, pukul 19.08).

Zahlul Pasha, “ Mengapa Non-Muslim Tetap Dikenai Qanun Jinayat di Aceh?”, Melalui, <https://islami.co/mengapa-non-muslim-tetap-dikenai-qanun-jinayat-di-aceh/>.( di akses pada tanggal 17 januari 2026, pukul 20:44 wib).

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah pernyataan penundukan diri harus dilakukan secara tertulis, ataukah dapat dilakukan secara lisan?	pernyataan penundukan diri tersebut harus dibuat secara tertulis. Hal ini merupakan kebutuhan praktis sekaligus k menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak non-Muslim yang bersangkutan. Pernyataan tertulis diperlukan sebagai alat bukti bahwa penundukan diri benar-benar dilakukan secara sukarela, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau pengaruh dari aparat penegak hukum maupun pihak lain.
2	Bagaimana prosedur hukum penundukan diri non-Muslim terhadap hukum jinayat di Kota Sabang?	Prosedur hukum penundukan diri non-Muslim terhadap hukum Jinayat di provinsi Aceh secara umum dan khusus kota Sabang, pada dasarnya mengikuti ketentuan umum yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Secara praktik, ketika ada perkara jarimah yang dilakukan bersama antara pelaku Muslim dan non-Muslim, penyidik akan menjelaskan kepada non-Muslim tentang opsi penundukan diri pada hukum Jinayat.
3	Bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk terhadap non-Muslim di Kota Sabang selama ini?	Hukuman cambuk di Kota Sabang dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana diberlakukan di seluruh wilayah Aceh, termasuk Sabang. Pelaksanaan hukuman cambuk di

		<p>Sabang sendiri selama ini umumnya dilakukan terhadap pelanggar hukum jinayat yang dirumuskan oleh Mahkamah Syariah, seperti perjudian (maisir), pelecehan seksual, pemerkosaan, dan pelanggaran syariat lainnya, dan dieksekusi secara terbuka di tempat umum yang disaksikan masyarakat serta melibatkan aparat seperti Kejaksaan negeri dan unsur pemerintah daerah,” misalnya seperti pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual dan perjudian di masa lalu</p>
4	<p>Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak non-Muslim sebagai kelompok minoritas?</p>	<p>Upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak non muslim sebagai minoritas melalui mekanisme opsional penerapan Qanun Jinayat dan jaminan kerukunan beragama dalam regulasi syariat. Mekanisme Hukum opsi, non muslim tidak otomatis tunduk pada hukuman syariat seperti cambuk, mereka diberi hak memilih antara Qanun jinayat( penundukan diri sukarela) atau KUHP nasional, sehingga menghindari paksaan dan menjaga kebebasan beragama.</p>
5	<p>Siapa pejabat atau lembaga yang berwenang menerima dan mencatat pernyataan penundukan diri tersebut?</p>	<p>Pada prinsipnya, pejabat atau lembaga yang berwenang menerima dan mencatat pernyataan penundukan diri non-Muslim terhadap hukum Jinayat adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut sesuai dengan tahap proses hukum.</p>
6	<p>Apakah pernah terjadi penolakan atau keberatan dari non-Muslim terhadap mekanisme penundukan</p>	<p>Dalam praktik peradilan, pernah terjadi penolakan atau keberatan dari non muslim terhadap mekanisme penundukan diri, khususnya</p>

	diri?	<p>dalam konteks hukum jinayat di Aceh, indonesia.</p> <p>Semua permohonan penundukan diri secara sukarela dari tersangka non muslim ditolak oleh majelis hakim, meskipun motifnya sukarela, hal ini menunjukkan adanya keberatan implisit atau penolakan efektif terhadap penerapannya. Beberapa pihak non muslim juga menyatakan keberatan bahwa pasal-pasal terkait subjek hukum non muslim menunjukkan diskriminasi.</p>
7	Apakah hukuman cambuk terhadap non-Muslim pernah dilaksanakan secara terbuka?	<p>Pelaksanaan hukuman cambuk selalu dilakukan terbuka untuk umum dan dibatasi khusus untuk dewasa yang dapat melihat, tidak ada perbedaan antara non muslim maupun muslim itu sendiri, seperti kasus yang pernah terjadi di Aceh takengon seorang wanita berusia 60 tahun mendapatkan hukuman cambuk, karena wanita tersebut menjual alkohol, hukuman ini menjadi kontroversi karena dijatuhkan pada wanita non muslim.</p>
8	Apakah terdapat perbedaan perlakuan dalam proses pemeriksaan maupun eksekusi cambuk?	<p>Di Aceh proses pemeriksaan dan eksekusi hukuman cambuk terhadap non muslim menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan pelaku muslim, terutama karena status non muslim bersifat opsional melalui penundukan diri. Proses pemeriksaan untuk muslim dimulai langsung di Mahkamah Syar'iyah dengan penyelidikan syariah otomatis.</p>

		Namun buat non muslim harus menyatakan penundukan diri secara tertulis pada saat sidang pertama, hakim memverifikasi kesediaan ini sebelum melanjutkan, dan jika ditolak maka kasus di alihkan ke KUHP nasional
9	Apakah non-Muslim diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum menyatakan penundukan diri?	bagi warga non-Muslim yang terlibat dalam kasus hukum jinayat syariah di Provinsi Aceh, ketentuan yang diatur dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahannya secara khusus memberikan kesempatan yang luas dan fleksibel bagi mereka untuk berkonsultasi secara mendalam terlebih dahulu dengan keluarga, kerabat dekat, atau tokoh masyarakat setempat sebelum akhirnya menyatakan penundukan diri atau kesediaan secara sukarela untuk tunduk sepenuhnya pada penerapan hukum jinayat syariah tersebut; meskipun demikian, tidak ada ketentuan eksplisit yang secara tegas mewajibkan atau menjamin hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum profesional independen dalam pasal-pasal utama regulasi ini, meski dalam praktiknya Mahkamah Syar'iyah sering mempertimbangkan aspek keadilan prosedural seperti itu, sebagaimana

		terlihat dalam beberapa kasus hipotetis di mana non-Muslim memilih opsi ini untuk menghindari konflik budaya.
10	Siapa pejabat atau lembaga yang berwenang menerima dan mencatat pernyataan penundukan diri tersebut?	pernyataan penundukan diri biasanya diterima dan dicatat oleh penyidik, baik dari Kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang, seperti PPNS Wilayahul Hisbah. Pernyataan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan atau dalam bentuk surat pernyataan tersendiri yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
11	Apakah ketentuan Pasal 63 ayat (1) telah memberikan kepastian hukum bagi non-Muslim?	Dalam pasal 63 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh memberikan kepastian hukum bagi non muslim secara parsial melalui mekanisme penundukan diri sukarela, pasal ini mengatur proses hukuman cambuk bagi pelaku jarimah yang memilih tunduk pada hukum syariat, memastikan prosedur yang jelas mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan